

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN HUKUMAN KASUS
NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN ISLAM,
NILAI-NILAI RELIGIOUS, DAN HUKUM PIDANA (STUDI
PUTUSAN NO. 86/PID.SUS/2025/PN SKW)**

TESIS



Oleh:

DIHHAN LAURENT ANANDA PUTRA

NIM : 20302400082

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN HUKUMAN KASUS
NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN ISLAM,
NILAI-NILAI RELIGIOUS, DAN HUKUM PIDANA (STUDI
PUTUSAN NO. 86/PID.SUS/2025/PN SKW)**

TESIS



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN HUKUMAN KASUS NARKOTIKA
DALAM PERSPEKTIF KEADILAN ISLAM, NILAI-NILAI RELIGIOUS,
DAN HUKUM PIDANA (STUDI PUTUSAN NO. 86/PID.SUS/2025/PN
SKW)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : DIHHAN LAURENT ANANDA PUTRA

NIM : 20302400082

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,

Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN. 06-1106-6805

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN HUKUMAN KASUS
NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN ISLAM,
NILAI-NILAI RELIGIOUS, DAN HUKUM PIDANA (STUDI
PUTUSAN NO. 86/PID.SUS/2025/PN SKW)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengaji
Pada Tanggal 28 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Pengaji
Ketua,
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Anggota

Anggota,


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN. 06-1106-6805


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN. 06-1710-6301

Mengetahui

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIHHAN LAURENT ANANDA PUTRA
NIM : 20302400082

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN HUKUMAN KASUS NARKOTIKA
DALAM PERSPEKTIF KEADILAN ISLAM, NILAI-NILAI RELIGIOUS,
DAN HUKUM PIDANA (STUDI PUTUSAN NO. 86/PID.SUS/2025/PN
SKW)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 10 November 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(DIHHAN LAURENT ANANDA PUTRA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

| | | |
|---------------|---|-----------------------------|
| Nama | : | DIHHAN LAURENT ANANDA PUTRA |
| NIM | : | 20302400082 |
| Program Studi | : | Magister Ilmu Hukum |
| Fakultas | : | Hukum |

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN HUKUMAN KASUS NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN ISLAM, NILAI-NILAI RELIGIOUS, DAN HUKUM PIDANA (STUDI PUTUSAN NO. 86/PID.SUS/2025/PN SKW)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 10 November 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(DIHHAN LAURENT ANANDA PUTRA)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Ketekunan membawa hasil baik”

Tesis ini, Penulis persembahkan
kepada

1. Kedua Orang Tuaku Tercinta &
Tersayang
2. Almamater UNISSULA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. ARPANGI, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang menyemangati penulis menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
6. Kedua Orang Tuaku tercinta dan tersayang yang selalu mendoakan, mendampingi, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah Magister Hukum.
7. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA

Semarang, 2025

Penulis,

**DIHHAN LAURENT ANANDA
PUTRA**

NIM: 20302400082



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Singkawang, khususnya terkait penerapan Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta menilai apakah pemidanaan tersebut telah mencerminkan rasa keadilan dan perlindungan masyarakat dari bahaya narkotika. Fokus utama penelitian adalah mengkaji posisi terdakwa, pembuktian unsur delik, dan relevansi putusan dengan tujuan pemidanaan modern maupun nilai-nilai keadilan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus, perundang-undangan, dan konseptual, memungkinkan analisis mendalam terhadap konstruksi hukum yang digunakan hakim serta sinkronisasinya dengan doktrin hukum pidana dan prinsip keadilan substantif. Melalui studi kepustakaan, putusan, serta kajian teori, penelitian ini mengevaluasi konsistensi penerapan hukum positif dan relevansi norma dalam memerangi tindak pidana narkotika.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan pidana penjara 5 tahun dan denda Rp1.000.000.000 secara proporsional berdasarkan peran terdakwa sebagai pengedar tingkat bawah, dengan memperhatikan barang bukti, peran terdakwa, serta dampak sosial dari peredarnya. Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan secara seimbang, sehingga putusan dinilai telah memenuhi kepastian hukum dan keadilan substantif.

Kata Kunci: *Pemidanaan, Narkotika, Pertimbangan Hakim*




ABSTRACT

This study aims to analyze the judicial considerations underlying the sentencing of the defendant in Decision No. 86/Pid.Sus/2025/PN Singkawang, particularly regarding the application of Article 112 paragraph (2) of Law No. 35 of 2009 on Narcotics, and to assess whether the imposed punishment reflects a sense of justice and adequate protection for society from narcotics-related harms. The primary focus of the research is to examine the defendant's role, the evidentiary fulfillment of the criminal elements, and the relevance of the verdict to modern penal objectives and principles of justice.

This research employs a normative juridical method with case, statutory, and conceptual approaches, allowing for a comprehensive assessment of the legal reasoning adopted by the judge and its alignment with criminal law doctrines and substantive justice. Through literature review, case analysis, and theoretical examination, the study evaluates the consistency of the applied legal norms and their relevance within the broader framework of Indonesia's narcotics law enforcement.

The findings indicate that the judge imposed a five-year imprisonment sentence and a fine of Rp1,000,000,000 proportionally based on the defendant's position as a low-level narcotics distributor, considering the quantity of evidence, the defendant's involvement, and the social harm caused. Mitigating and aggravating factors were weighed fairly, leading to a decision that meets both legal certainty and substantive justice.

Keywords: *Sentencing, Narcotics, Judicial Reasoning, Article 112(2)*



UNISSULA
جامعة سلطان سعید الاسلامية

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------------------------|
| HALAMAN SAMPUL | Error! Bookmark not defined. |
| HALAMAN JUDUL | Error! Bookmark not defined. |
| LEMBAR PERSETUJUAN | Error! Bookmark not defined. |
| HALAMAN PENGESAHAN TESIS | Error! Bookmark not defined. |
| PERNYATAAN KEASLIAN TESIS | Error! Bookmark not defined. |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH | Error! Bookmark not defined. |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| ABSTRAK | x |
| ABSTRACT | xi |
| DAFTAR ISI | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 13 |
| C. Tujuan Penelitian | 13 |
| D. Manfaat Penelitian | 14 |
| E. Kerangka Konseptual | 16 |
| F. Kerangka Teoritis | 21 |
| G. Metode Penelitian | 25 |
| H. Sistematika Penulisan | 33 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 35 |
| A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika | 35 |
| B. Teori Pemidanaan dalam Hukum Pidana | 61 |
| C. Keadilan Islam dalam Pemidanaan Tindak Pidana | 67 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 80 |
| A. Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Hukuman Dalam Kasus Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2025/PN Singkawang | 80 |
| B. Penerapan Nilai-Nilai Keadilan Dalam Hukum Islam Terhadap Pemidanaan Kasus Narkotika | 91 |

| | |
|--|-----|
| C. Integrasi Nilai-Nilai Religious Dengan Hukum Pidana Dalam Mencapai Keadilan Substantif Pada Kasus Putusan 86/Pid.Sus/2025/PN Singkawang | 96 |
| BAB IV PENUTUP | 99 |
| A. Kesimpulan | 99 |
| B. Saran | 101 |
| DAFTAR PUSTAKA | 104 |



BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius berupa penyalahgunaan narkotika yang mengancam ketahanan moral, kesehatan masyarakat, dan stabilitas sosial. Menurut Kepala BNN RI, prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai sekitar 1,73% atau sekitar 3,3 juta orang pada tahun 2023. Kondisi geografis Indonesia yang terbuka memperkuat risiko masuknya jaringan narkoba internasional yang semakin terorganisir. Dalam kerangka konstitusi, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian, kebijakan hukum positif yang tegas mutlak diperlukan untuk menghadapi ancaman ini dan melindungi generasi muda sebagai aset bangsa.

Status narkotika sebagai *extraordinary crime* memperkuat urgensi operasional hukum dalam menangani tindak pidana tersebut. Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, pemerintah Indonesia telah menetapkan sanksi pidana berat bagi pelanggaran narkotika, termasuk hukuman badan dan denda maksimal. Namun, terdapat perdebatan mengenai proporsionalitas dalam penjatuhan hukuman dan penerapan nilai keadilan substantif. Pernyataan Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih dari UNISSULA

meneckankan bahwa sistem pemidanaan harus selaras dengan *utility* dan keadilan moral agar tidak menjadi alat represif semata¹.

Dalam perspektif hukum Islam, narkotika dianggap melanggar maqāṣid al-sharī‘ah khususnya *hifz al-‘aql* (حفظ العقل), yaitu perlindungan akal, sebagai salah satu tujuan utama syariat. Studi akademik dari para profesor hukum Islam di Indonesia menegaskan bahwa upaya pemidanaan harus menitikberatkan pada aspek rehabilitatif dan moral, bukan hanya punishment sebagai hukuman semata². Pendekatan (*integrated approach*) antara nilai-nilai religius dan hukum positif menjadi semakin relevan dalam menciptakan model hukum pidana yang berkeadilan.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menempatkan pemberantasan narkoba sebagai salah satu prioritas utama dalam *Asta Cita*, khususnya poin ketujuh yang menekankan reformasi hukum, korupsi, dan pemberantasan narkoba³. Menurut Kepala BNN, ini merupakan kali pertama seorang presiden menjadikan isu narkoba sebagai fokus utama dalam kebijakan nasional suatu langkah luar biasa yang mencerminkan komitmen tinggi terhadap perlindungan bangsa³.

Dalam konteks operasional, dibentuklah *Desk Narkotika* di bawah koordinasi Menkopolkam yang bertugas menyinergikan berbagai instansi seperti BNN, Polri, Kejaksaan, DPR, dan lembaga internasional dalam

¹ Sri Endah Wahyuningsih, Prof. Dr., UNISSULA – pernyataan terkait teori pemidanaan dan keadilan substantif (parafrasa dari literature UNISSULA).

² *Asta Cita* Presiden Prabowo Subianto, poin ke-7. (2024–2025)

³ Kepala BNN RI Marthinus Hukom. (2025, Desember 13). Penekanan amanat presiden soal tangani narkoba.

memberantas narkoba secara efektif dan efisien⁴. Pendekatan terpadu ini mencakup pencegahan supply dan demand, penguatan intelijen, pengawasan perbatasan, serta kampanye edukatif kepada masyarakat. Upaya ini mendapatkan apresiasi luas dari tokoh agama seperti KH Hasan Basri yang memuji ketegasan kebijakan pemerintah dalam memerangi narkoba⁵.

Pendekatan komprehensif ini tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif dan rehabilitatif. Program rehabilitasi penyalahguna narkoba digalakkan secara sistematis, seiring peningkatan anggaran yang dialokasikan BNN pada 2025 sebagai bentuk kepercayaan negara terhadap lembaga tersebut⁶. Kerjasama lintas sektor, termasuk dengan masyarakat sipil dan lembaga agama seperti MUI melalui gerakan konseling Ganas Annar, menunjukkan bahwa aspek religius dan moral turut diperkuat dalam strategi nasional⁷.

Dampak nyata dari strategi ini tercermin dalam pengungkapan jaringan narkotika berskala besar. Misalnya, sejak akhir 2024 hingga 2025, Polri bersama BNN mengungkap lebih dari 80 perkara, menyita ribuan kilogram sabu, ganja, ekstasi, dan aset kejahatan senilai triliunan rupiah sebagai bagian dari pemiskinan bandar narkoba melalui pasal TPPU⁸. Operasi-operasi ini

⁴ Tempo.co. (2024). *Mengapa Pemerintahan Prabowo Bentuk Desk Pemberantasan Narkoba*.

⁵ Pandu Wibowo. (2025, April 25). *Tokoh Agama Puji Ketegasan Presiden Prabowo Berantas Narkoba*. Betawipos.

⁶ Komitmen kenakan program rehabilitasi dan peningkatan anggaran BNN tahun 2025. Mediadayak.id.

⁷ MUI – program Ganas Annar konseling penyalahguna narkoba mendukung Asta Cita.

⁸ Polri dan BNN ungkap jaringan besar narkoba dan penerapan TPPU. Polres Banjarbaru / Bareskrim.

sejalan dengan visi *Generasi Emas 2045* yang digagas Presiden Prabowo, dengan tujuan menyelamatkan masa depan bangsa dari bahaya narkotika⁹.

Namun, meski program kebijakan nasional telah jelas dan program prioritas telah dijabarkan, penerapan hukum di tingkat pengadilan masih memerlukan evaluasi. Studi kasus seperti Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Singkawang memperlihatkan kompleksitas antara norma hukum pidana dan nilai keadilan Islam dan religius. Kasus ini menjadi sangat penting untuk dianalisis guna mengetahui apakah pertimbangan hakim telah merefleksikan nilai keadilan substantif sesuai paradigma yang dibangun di tingkat kebijakan nasional dan perspektif hukum Islam¹⁰.

Selain itu, penegakan hukum pada kasus narkotika di Indonesia sering kali dihadapkan pada dilema antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, hukum tidak semata-mata dilihat sebagai seperangkat aturan normatif, tetapi harus dipahami sebagai sarana untuk mencapai keadilan yang hidup dalam masyarakat¹¹.

Dalam konteks kasus Aprilianto Bibi, A.Md. Kom alias Uyap alias Bibi, pemidanaan tidak hanya harus mempertimbangkan unsur *deterrence* untuk mencegah kejahatan serupa, tetapi juga mempertimbangkan nilai kemanusiaan agar tidak terjadi *overcriminalization* yang mengabaikan aspek rehabilitatif¹². Pandangan ini sejalan dengan gagasan Prof. Dr. Sri Endah

⁹ Neraca.co.id. (2024–2025). Komitmen berantas narkoba demi wujudkan Generasi Emas 2045.

¹⁰ Wahyuning Sih, S. E. (2020). *Teori dan Praktik Pemidanaan di Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.

¹¹ Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Jakarta: Kompas.

¹² Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Wahyuningsih dari UNISSULA, yang menekankan bahwa kebijakan pemidanaan harus memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan substantif, sehingga pemidanaan dapat memberikan efek jera sekaligus memperbaiki perilaku pelaku¹³.

Lebih jauh, penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam pemidanaan narkotika memberikan dimensi spiritual yang melengkapi hukum positif. Islam memandang kejahatan narkotika sebagai perbuatan yang merusak akal (*hifz al-‘aql*), merusak jiwa (*hifz al-nafs*), dan berdampak pada kerusakan sosial secara luas.

Pertama, narkotika merusak akal (*hifz al-‘aql*), yang merupakan salah satu dari lima tujuan pokok syariat Islam (*al-darūriyyāt al-khamsah*). Akal adalah anugerah Allah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya, menjadi dasar dalam menerima wahyu, memahami kebenaran, serta menjalankan ibadah. Penyalahgunaan narkotika menyebabkan hilangnya kesadaran, melemahkan kemampuan berpikir, dan menjerumuskan seseorang dalam perilaku yang bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat menghilangkan atau merusak fungsi akal, sebagaimana diatur dalam larangan terhadap *khamr* yang diqiyaskan pula terhadap narkotika¹⁴.

Kedua, narkotika merusak jiwa (*hifz al-nafs*). Penyalahgunaan narkotika sering berujung pada kerusakan fisik, gangguan mental, hingga

¹³ Wahyuningsih, S. E. (2020). *Teori dan Praktik Pemidanaan di Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.

¹⁴ Al-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr.

kematian, baik bagi pengguna maupun orang lain di sekitarnya. Dalam Islam, menjaga jiwa adalah kewajiban yang harus diutamakan. Segala bentuk perbuatan yang mengancam kehidupan manusia dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip syariat¹⁵. Dampak narkotika tidak hanya membahayakan penggunanya, tetapi juga dapat memicu tindak kriminal lainnya yang mengancam keselamatan orang lain.

Ketiga, narkotika berdampak pada kerusakan sosial secara luas. Penyalahgunaan narkotika memicu degradasi moral, meningkatnya tindak kejahatan, keretakan keluarga, dan melemahnya kualitas generasi muda. Dalam pandangan Islam, menjaga stabilitas sosial (*hifz al-mujtama*) adalah bagian dari kewajiban syariat. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang merusak tatanan sosial harus dicegah dengan hukum yang tegas namun tetap memperhatikan aspek kemaslahatan¹⁶.

Oleh karena itu, sanksi yang diberikan tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk *punishment*, tetapi juga sebagai sarana untuk mengembalikan pelaku ke jalan yang benar melalui pendekatan rehabilitatif dan moral¹⁷. Dengan demikian, analisis terhadap Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Singkawang menjadi penting dalam mengkaji sejauh mana hakim mampu mengintegrasikan prinsip keadilan substantif, nilai-nilai *religious*, dan kebijakan nasional dalam menjatuhkan putusan yang berkeadilan.

¹⁵ Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihhan Mushaf Al-Qur'an.

¹⁶ Wahyuning Sih, S. E. (2022). *Hukum Pidana dalam Paradigma Keadilan Berbasis Nilai-Nilai Agama*. Jurnal Ilmu Hukum, 10(2), 150–168.

¹⁷ Al-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Dari sudut pandang hukum pidana, penjatuhan sanksi bertujuan tidak hanya sebagai pembalasan, tetapi juga untuk pencegahan, rehabilitasi, dan pemulihan keseimbangan sosial. Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum. menegaskan bahwa kebijakan pemidanaan harus memperhatikan prinsip *utility* dan keadilan substantif agar tercapai tujuan hukum yang sesungguhnya¹⁸.

Selain fungsi pembalasan (*retributive*), pemidanaan dalam konteks hukum pidana modern diarahkan untuk memberikan efek jera (*deterrence*) sekaligus memperbaiki perilaku pelaku kejahatan. Menurut Prof. Dr. Muladi, S.H., sistem pemidanaan yang baik harus mengintegrasikan aspek perlindungan masyarakat dengan perlindungan hak-hak individu pelaku¹⁹. Oleh karena itu, pemidanaan tidak boleh semata-mata represif, melainkan juga harus memberikan peluang rehabilitasi, khususnya pada tindak pidana narkotika yang seringkali melibatkan pelaku yang juga korban penyalahgunaan.

Di sisi lain, perspektif hukum Islam memberikan penekanan yang kuat pada tujuan pemidanaan yang bersifat mendidik (*ta'dīb*) dan memperbaiki moral pelaku. Prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* yang meliputi perlindungan agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*) menjadi landasan normatif dalam menentukan sanksi yang proporsional²⁰. Dengan demikian, sanksi terhadap pelaku tindak pidana

¹⁸ Wahyuningsih, S. E. (2020). *Teori dan Praktik Pemidanaan di Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.

¹⁹ Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

²⁰ Al-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr.

narkotika harus diarahkan tidak hanya untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk narkoba, tetapi juga untuk memulihkan pelaku agar kembali ke jalan yang benar.

Lebih lanjut, Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih menegaskan bahwa keadilan substantif hanya dapat tercapai jika hakim dalam menjatuhkan hukuman memperhatikan konteks sosial, dampak perbuatan, dan nilai-nilai moral yang berlaku²¹. Dalam konteks ini, penerapan nilai-nilai *religious* menjadi sangat penting sebagai bagian dari pembangunan hukum nasional yang berkeadilan. Oleh karena itu, analisis yuridis terhadap putusan pengadilan narkotika perlu mempertimbangkan tidak hanya norma hukum positif, tetapi juga integrasi nilai-nilai moral, spiritual, dan kemanusiaan sebagaimana ditekankan dalam berbagai literatur hukum pidana.

Selain itu, perspektif hukum Islam memberikan dimensi moral dan spiritual dalam melihat tindak pidana narkotika. Islam memandang penggunaan narkotika yang merusak akal (*hifz al-'aql*) sebagai pelanggaran terhadap *maqāṣid al-shari'ah*. Oleh karena itu, hukuman harus diarahkan tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga memperbaiki moral pelaku serta mencegah kerusakan yang lebih luas. Integrasi antara nilai-nilai *religious* dan hukum positif menjadi krusial dalam menegakkan keadilan yang holistik²².

Pemidanaan dalam perspektif Islam bertujuan untuk mencapai kemaslahatan (*maṣlahah*) bagi masyarakat sekaligus memberikan efek

²¹ Al-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr.

²² Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Jakarta: Kompas.

mendidik (*ta'dīb*) bagi pelaku. Hal ini berbeda dengan pemidanaan yang semata-mata bersifat retributif. Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa sanksi dalam Islam memiliki dua dimensi, yaitu sebagai pencegah (*zajr*) dan sebagai sarana memperbaiki individu agar tidak mengulangi perbuatan yang sama²³. Dalam konteks kasus narkotika, penerapan prinsip ini berarti hukuman tidak boleh hanya bersifat represif, tetapi harus mampu memulihkan pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Lebih lanjut, penerapan nilai-nilai *religious* dalam penegakan hukum di Indonesia dapat menjadi faktor penguatan bagi tercapainya keadilan substantif. Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih berpendapat bahwa kebijakan pemidanaan yang mengintegrasikan nilai moral dan spiritual akan memperkuat legitimasi putusan pengadilan serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat²⁴. Dalam hal ini, nilai-nilai Islam yang menekankan keseimbangan antara perlindungan masyarakat (*hifz al-nafs*) dan perlindungan akal (*hifz al-'aql*) relevan untuk dijadikan landasan pertimbangan hakim dalam menentukan hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika.

Selain itu, pendekatan hukum yang menggabungkan aspek normatif dan spiritual diyakini mampu memberikan efek preventif yang lebih kuat. Studi-studi hukum dari UNISSULA menunjukkan bahwa ketika pemidanaan disertai dengan program pembinaan berbasis agama, tingkat residivisme

²³ Al-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr.

²⁴ Wahyuningsih, S. E. (2020). *Teori dan Praktik Pemidanaan di Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.

pelaku narkotika dapat ditekan secara signifikan²⁵. Oleh karena itu, dalam konteks Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Singkawang, penting untuk menilai sejauh mana hakim mempertimbangkan nilai-nilai tersebut dalam kerangka penegakan hukum yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan.

Kasus Aprilianto Bibi, A.Md. Kom alias Uyap alias Bibi yang tertuang dalam Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2025/PN Singkawang menjadi contoh nyata kompleksitas pemidanaan tindak pidana narkotika. Perkara ini bermula dari informasi masyarakat kepada Polres Singkawang mengenai aktivitas mencurigakan terdakwa yang diduga sering melakukan transaksi narkotika²⁶. Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Satresnarkoba Polres Singkawang melakukan penyelidikan intensif. Pada 5 Maret 2025 sekitar pukul 17.00 WIB, terdakwa berhasil ditangkap di sekitar lampu lalu lintas Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah²⁷.

Dalam penangkapan tersebut, aparat menemukan satu paket plastik klip berisi narkotika jenis sabu di saku depan sepeda motor terdakwa, serta berbagai barang bukti lainnya seperti bungkus rokok, tisu, lakban, kantong plastik hitam, dan telepon genggam yang digunakan dalam transaksi. Dari hasil pemeriksaan, terdakwa mengaku memperoleh sabu tersebut dari seseorang bernama Helmi melalui metode “sistem letak”, dan mengaku telah enam kali melakukan transaksi serupa dengan menjual sabu untuk

²⁵ Wahyuningsih, S. E., & Sulaiman, R. (2021). Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Green Criminology. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 4(1), 15–27.

²⁶ Badan Narkotika Nasional. (2025). *Laporan Tahunan BNN RI 2025*. Jakarta: BNN.

²⁷ Polres Singkawang. (2025). *Berita Penangkapan Tindak Pidana Narkotika Maret 2025*. Singkawang: Dokumentasi Resmi Polres Singkawang.

memperoleh keuntungan²⁸. Hasil laboratorium Polda Kalimantan Barat menunjukkan bahwa sabu tersebut mengandung Metamfetamina dengan berat bersih 19,86 gram, termasuk dalam Narkotika Golongan I²⁹.

Berdasarkan fakta persidangan, keterangan saksi, pengakuan terdakwa, serta barang bukti, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000 subsidair 3 bulan kurungan³⁰. Barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan, sementara sepeda motor dikembalikan kepada terdakwa. Putusan ini dibacakan pada 14 Juli 2025 di Pengadilan Negeri Singkawang dalam sidang terbuka untuk umum³¹.

Putusan ini menarik dikaji dalam perspektif hukum pidana, hukum Islam, serta nilai-nilai *religious* untuk menilai apakah sanksi tersebut sudah mencerminkan keadilan substantif yang diharapkan sesuai dengan prinsip *utility*, *maqāṣid al-sharī‘ah*, serta kebijakan nasional pemberantasan narkotika³². Dimana kasus ini tidak hanya mencerminkan penerapan norma hukum positif melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi juga memperlihatkan bagaimana hakim dalam praktiknya

²⁸ Wahyuningsih, S. E. (2020). *Teori dan Praktik Pemidanaan di Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.

²⁹ Polda Kalimantan Barat. (2025). *Laporan Hasil Uji Laboratorium Barang Bukti Narkotika*. Pontianak: Labfor Polda Kalbar.

³⁰ Pengadilan Negeri Singkawang. (2025). *Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2025/PN Singkawang*. Singkawang: Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

³¹ Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Jakarta: Kompas.

³² Al-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr.

menghadapi dilema antara menegakkan ketentuan undang-undang secara kaku dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan nilai moral masyarakat. Dalam konteks kebijakan hukum pidana, pemidanaan seharusnya tidak hanya diarahkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga mencegah kejahatan serupa terjadi kembali di masa depan serta memberikan kontribusi pada pemulihan sosial³³. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan ini menjadi sangat penting untuk menilai apakah keadilan yang dihasilkan benar-benar substantif dan tidak hanya bersifat formal.

Di sisi lain, integrasi nilai-nilai *religious* serta prinsip keadilan Islam dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan. Islam menekankan pentingnya menjaga akal (*hifz al-'aql*) dan jiwa (*hifz al-nafs*) sebagai bagian dari *maqāṣid al-sharī'ah*, yang secara langsung menentang segala bentuk perbuatan yang merusak akal dan mengancam kehidupan manusia. Pemidanaan yang mempertimbangkan prinsip ini tidak hanya memulihkan ketertiban hukum, tetapi juga membangun kesadaran moral pelaku agar tidak mengulangi kesalahannya³⁴.

Dengan demikian, studi atas Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Singkawang akan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai sejauh mana hukum pidana di Indonesia dapat selaras dengan nilai-nilai Islam dan religius dalam menciptakan keadilan yang holistik, sehingga penulisan

³³ Wahyuningsih, S. E. (2020). *Teori dan Praktik Pemidanaan di Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.

³⁴ Al-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr.

ini berjudul "**Analisis Yuridis Penjatuhan Hukuman Kasus Narkotika dalam Perspektif Keadilan Islam, Nilai-Nilai Religious, dan Hukum Pidana (Studi Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Skw)**".

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini untuk memfokuskan analisis pada penjatuhan hukuman kasus narkotika dalam Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Skw. Penelitian ini menggali hubungan hukum positif dengan keadilan Islam serta integrasi nilai-nilai religius demi mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap penjatuhan hukuman dalam kasus narkotika berdasarkan Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2025/PN Singkawang?
2. Bagaimana penerapan nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam terhadap pemidanaan kasus narkotika?
3. Bagaimana integrasi nilai-nilai *religious* dengan hukum pidana dalam mencapai keadilan substantif pada kasus tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dirumuskan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai arah dan hasil yang ingin dicapai. Melalui tujuan ini, penelitian tidak hanya bertumpu pada analisis yuridis terhadap putusan, tetapi juga

berupaya menghadirkan perspektif keadilan Islam serta integrasi nilai-nilai *religious* dalam sistem pemidanaan kasus narkotika.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kasus narkotika pada Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2025/PN Singkawang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip keadilan Islam terhadap pemidanaan pelaku tindak pidana narkotika.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis model integrasi nilai-nilai *religious* dalam penegakan hukum pidana narkotika yang berkeadilan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini disusun untuk menunjukkan kontribusi yang diharapkan dari hasil kajian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, praktik penegakan hukum, serta kesadaran sosial masyarakat. Dengan mengkaji penjatuhan hukuman dalam kasus narkotika berdasarkan Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2025/PN Skw, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih dalam memperkuat pemahaman hukum pidana, memperluas perspektif hukum Islam, dan memperdalam integrasi nilai-nilai *religious* dalam sistem pemidanaan modern.

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan keilmuan di bidang hukum pidana dan hukum Islam. Analisis ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademis

mengenai penerapan hukum yang tidak hanya berpijak pada norma positif, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan substantif. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pengembangan konsep pemidanaan yang menggabungkan unsur pembalasan (*retributive justice*), pencegahan (*deterrance*), serta pemulihan moral sebagaimana diajarkan dalam syariat islam (. Hal ini sejalan dengan الشريعة الإسلامية³⁵)³⁵ gagasan bahwa hukum harus senantiasa dinamis, adaptif, dan mampu menjawab tantangan kejahatan narkotika yang semakin kompleks³⁶.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh aparat penegak hukum, akademisi, maupun mahasiswa hukum dalam memahami dimensi multi-disipliner pemidanaan narkotika. Dengan menggabungkan perspektif hukum positif dan hukum Islam, penelitian ini memberikan panduan bagaimana nilai-nilai keadilan dapat dihadirkan dalam setiap putusan pengadilan³⁷. Bagi penegak hukum, kajian ini dapat memperkuat dasar argumentasi hukum dalam menjatuhkan sanksi yang berimbang antara aspek kepastian hukum (*legal certainty*) dan keadilan substantif (*substantive justice*)³⁸. Sementara bagi kalangan akademisi dan mahasiswa, penelitian ini

³⁵ Wahyuningsih, S. E. (2020). *Teori dan Praktik Pemidanaan di Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.

³⁶ Wahyuningsih, S. E., & Sulaiman, R. (2021). Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Green Criminology. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 4(1), 15–27.

³⁷ Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

³⁸ Al-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr.

dapat menjadi bahan kajian kritis untuk memperluas wawasan dalam merumuskan kebijakan atau teori hukum yang lebih kontekstual³⁹.

3. Manfaat Sosial

Dari segi sosial, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat mengenai urgensi sinergi antara hukum positif dan nilai-nilai *religious* dalam memerangi kejahatan narkotika. Masyarakat diharapkan memahami bahwa penegakan hukum bukan hanya bertujuan menghukum, tetapi juga memperbaiki moral pelaku dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di kemudian hari⁴⁰. Dengan demikian, keadilan yang dicapai tidak hanya bersifat formal, tetapi juga menyentuh dimensi kemanusiaan dan spiritual, sehingga menciptakan tatanan sosial yang harmonis dan bebas dari ancaman narkotika⁴¹.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini berfungsi sebagai landasan teoritis yang menjelaskan hubungan antara konsep-konsep utama yang dianalisis. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek yuridis dari penjatuhan hukuman dalam kasus narkotika, tetapi juga mengeksplorasi dimensi keadilan Islam dan nilai-nilai *religious* yang melandasi proses pemidanaan. Melalui pendekatan konseptual ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman

³⁹ Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Alumni.

⁴⁰ Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

⁴¹ Wahyuningsih, S. E. (2019). *Keadilan Substantif dalam Sistem Pemidanaan Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.

komprehensif mengenai sinergi antara hukum positif, prinsip keadilan syariat, dan nilai moral-spiritual dalam mencapai keadilan substantif.

1. Pemidanaan dalam Hukum Pidana

Pemidanaan dalam hukum pidana merupakan salah satu instrumen utama negara untuk menegakkan hukum, melindungi masyarakat, dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Secara teoritis, pemidanaan didasari oleh tiga teori utama: teori absolut (*retributive theory*), teori relatif (*utilitarian theory*), dan teori gabungan (*combined theory*).

Teori absolut menitikberatkan pada pemidanaan sebagai pembalasan atas kesalahan yang dilakukan pelaku, tanpa mempertimbangkan tujuan-tujuan lain di luar pembalasan itu sendiri⁴². Teori relatif memandang pemidanaan sebagai sarana pencegahan (*deterrence*) baik secara umum maupun khusus, sehingga fokusnya adalah mencegah terulangnya kejahatan⁴³. Sedangkan teori gabungan mengintegrasikan aspek pembalasan dan pencegahan, dengan tujuan mencapai keadilan sekaligus memberikan manfaat sosial⁴⁴.

Menurut Prof. Dr. Sri Wahyuningsih, S.H., M.Hum., dalam sistem pemidanaan Indonesia, hakim diharapkan mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum (*legal*

⁴² Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

⁴³ Wahyuningsih, S. E. (2020). *Teori dan Praktik Pemidanaan di Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.

⁴⁴ Wahyuningsih, S. E. (2019). *Keadilan Substantif dalam Sistem Pemidanaan Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.

certainty), kemanfaatan (*utility*), dan keadilan substantif (*substantive justice*)⁴⁵. Pendekatan ini relevan dalam konteks pemidanaan kasus narkotika, mengingat kompleksitas kejahatan tersebut yang berdampak luas terhadap masyarakat dan generasi mendatang.

2. Keadilan Islam

Konsep keadilan dalam hukum Islam tidak hanya berkaitan dengan aspek legalistik, tetapi juga mencakup nilai moral dan spiritual. Salah satu prinsip utama dalam hukum Islam adalah *maqāṣid al-shari‘ah*, yaitu tujuan-tujuan syariat yang bertujuan menjaga lima hal pokok: agama (hifz ad-dīn), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-māl)⁴⁶. Dalam konteks larangan narkotika, prinsip hifz al-‘aql (perlindungan akal) menjadi landasan utama, karena narkotika merusak akal yang merupakan anugerah penting bagi manusia untuk membedakan kebenaran dan kebatilan.

Dalam perspektif hukum Islam, pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika bertujuan tidak hanya menghukum, tetapi juga memperbaiki moral dan memberikan efek pencegahan agar tidak terjadi kerusakan sosial yang lebih luas⁴⁷. Hukuman yang diberikan harus mencerminkan keadilan yang sejalan dengan syariat, yakni tidak

⁴⁵ Wahyuningsih, S. E., & Sulaiman, R. (2021). *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Green Criminology*. Jurnal Hukum Magnum Opus, 4(1), 15–27.

⁴⁶ Al-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr.

⁴⁷ Warasih, E. (2015). *Pranata Hukum dan Masyarakat: Perspektif Sosiologi Hukum*. Semarang: UNISSULA Press.

berlebihan, namun cukup untuk menegakkan ketertiban dan melindungi masyarakat.

Lebih jauh, penerapan keadilan Islam menuntut adanya keseimbangan antara hak pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan pendapat para ulama yang menekankan bahwa setiap pemidanaan harus mempertimbangkan unsur kemaslahatan (*maslahah*) dan menghindari kemudarat (*mafsadah*)⁴⁸. Dengan demikian, pemidanaan dalam hukum Islam memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan sekadar hukuman fisik, karena juga menyentuh aspek pemulihan moral dan sosial.

3. Nilai-Nilai Religious

Nilai-nilai *religious* berperan penting dalam memperkuat esensi pemidanaan. Dalam konteks ini, nilai *religious* tidak hanya mencakup ajaran moral dan etika, tetapi juga prinsip-prinsip spiritual yang menuntun hakim dalam menjatuhkan putusan yang berkeadilan. Menurut Prof. Dr. Warasih, S.H., M.Hum., hukum seharusnya tidak hanya menjadi instrumen normatif, melainkan juga sarana untuk mewujudkan keadilan yang berakar pada nilai-nilai luhur masyarakat, termasuk nilai agama⁸.

Pertama, nilai *religious* memberikan kerangka moral bagi hakim dalam mempertimbangkan pemidanaan. Putusan yang diambil tidak

⁴⁸ Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

hanya berdasarkan pasal-pasal hukum, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan dan etika yang sesuai dengan ajaran agama. Hal ini memperkuat legitimasi moral dari suatu putusan hukum⁹.

Kedua, penerapan nilai-nilai *religious* dapat menjadi pendorong rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana. Hukuman tidak hanya dimaknai sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperbaiki diri agar pelaku dapat kembali ke jalan yang benar¹⁰.

Ketiga, nilai-nilai *religious* memperkuat tujuan pemidanaan dalam mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan. Nilai spiritual yang ditanamkan melalui pemidanaan dapat menciptakan efek jera sekaligus meningkatkan kesadaran moral masyarakat¹¹.

Keempat, nilai *religious* berkontribusi dalam memperkuat solidaritas sosial. Dengan adanya pemidanaan yang berlandaskan nilai-nilai agama, masyarakat akan merasa dilindungi dan memiliki rasa keadilan yang lebih mendalam¹².

Kelima, integrasi nilai-nilai *religious* dengan hukum pidana membawa pemidanaan ke arah yang lebih humanis dan substantif. Seperti ditegaskan Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, keadilan tidak hanya harus terlihat dalam putusan, tetapi juga harus dirasakan manfaatnya oleh semua pihak¹³. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai ini dalam pemidanaan kasus narkotika menjadi penting dalam mencapai keadilan substantif yang seutuhnya.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis dalam penelitian ini berperan sebagai fondasi akademis yang menjelaskan teori-teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan. Teori-teori ini memberikan landasan ilmiah agar penelitian memiliki dasar argumentasi yang kuat, relevan, serta mampu menjawab rumusan masalah secara komprehensif. Dalam konteks tesis ini, tiga teori utama yang digunakan meliputi Teori Pemidanaan menurut Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, Teori Keadilan Substantif, dan *Maqāṣid al-Sharī‘ah*.

1. Teori Pemidanaan Menurut Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih

Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum., mengemukakan bahwa pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia harus berorientasi pada integrasi antara tiga tujuan utama: pembalasan (*retributive*), pencegahan (*deterrence*), dan perbaikan moral pelaku (*rehabilitation*)⁴⁹. Menurut beliau, pembalasan tidak boleh dipahami secara sempit hanya sebagai hukuman fisik, tetapi sebagai sarana untuk memulihkan keseimbangan keadilan yang terganggu akibat tindak pidana.

Selain itu, pencegahan menjadi aspek penting agar kejahanan tidak terulang kembali, baik oleh pelaku maupun masyarakat secara umum⁵⁰. Pemidanaan yang hanya bersifat retributif cenderung gagal

⁴⁹ Wahyuningsih, S. E. (2020). *Teori dan Praktik Pemidanaan di Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.

⁵⁰ Wahyuningsih, S. E. (2019). *Keadilan Substantif dalam Sistem Pemidanaan Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.

dalam mencegah kejahatan narkotika yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Oleh karena itu, pemidanaan harus dirancang sedemikian rupa sehingga mampu memberikan efek jera sekaligus mendorong pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Aspek ketiga, yaitu perbaikan moral pelaku, menekankan bahwa pemidanaan juga harus memperhatikan dimensi kemanusiaan⁵¹. Dengan adanya pendekatan ini, sistem hukum tidak hanya menghukum, tetapi juga memberi kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri, sehingga setelah menjalani pidana, pelaku dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat yang produktif.

2. Teori Keadilan Substantif

Teori Keadilan Substantif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus memberikan keadilan yang sesungguhnya dirasakan masyarakat, bukan hanya keadilan formal berdasarkan teks undang-undang⁵². Dalam pandangan ini, hakim diharapkan tidak hanya menjadi corong undang-undang, tetapi juga mampu menginterpretasikan hukum sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam konteks pemidanaan kasus narkotika, teori ini relevan karena menuntut hakim mempertimbangkan tidak hanya kepastian hukum (*legal certainty*), tetapi juga kemanfaatan (*utility*) dan keadilan

⁵¹ Wahyuningsih, S. E. (2022). *Hukum Pidana dalam Paradigma Keadilan Berbasis Nilai-Nilai Agama*. Jurnal Ilmu Hukum, 10(2), 150–168.

⁵² Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Alumni.

(*justice*)⁵³. Hal ini berarti, hukuman yang dijatuhkan tidak boleh hanya memenuhi unsur legalitas, tetapi juga harus membawa manfaat nyata dalam memerangi peredaran narkotika serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat luas.

Selain itu, keadilan substantif juga menekankan perlunya memperhatikan kondisi pelaku, korban, dan lingkungan sosial secara seimbang⁵⁴. Pemidanaan yang terlalu berat tanpa mempertimbangkan aspek kemanusiaan dapat menimbulkan ketidakadilan, sementara hukuman yang terlalu ringan dapat mengurangi efek jera. Oleh karena itu, pendekatan substantif ini mengarah pada keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan yang sejati.

3. *Maqāṣid al-Sharī‘ah*

Maqāṣid al-Sharī‘ah merupakan konsep penting dalam hukum Islam yang menjelaskan tujuan utama dari penetapan hukum syariat, yaitu untuk menjaga lima hal pokok: agama (hifz ad-dīn), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-māl)⁵⁵. Dalam konteks larangan narkotika, prinsip hifz al-‘aql menjadi sangat relevan karena narkotika secara langsung merusak akal, yang merupakan instrumen utama manusia dalam membedakan yang benar dan salah.

⁵³ Wahyuningsih, S. E., & Sulaiman, R. (2021). *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Green Criminology*. Jurnal Hukum Magnum Opus, 4(1), 15–27.

⁵⁴ Warasih, E. (2017). *Integrasi Nilai-Nilai Sosial dan Moral dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.

⁵⁵ Al-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Pertama, larangan narkotika dalam Islam bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga terkait dengan perlindungan akal sebagai karunia Allah yang harus dijaga. Kerusakan akal akibat narkotika menyebabkan pelanggaran terhadap prinsip dasar syariat, sehingga pemidanaan menjadi penting untuk menjaga kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*)⁵⁶.

Kedua, *maqāṣid al-sharī‘ah* memberikan landasan moral dan spiritual bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Hukuman tidak hanya dipandang sebagai sarana pembalasan, tetapi juga sebagai bentuk upaya menjaga tatanan masyarakat dari kerusakan moral dan sosial yang ditimbulkan narkotika⁵⁷.

Ketiga, penerapan prinsip ini dalam sistem pemidanaan modern memberikan peluang untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan hukum positif. Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga mencerminkan keadilan yang diakui oleh masyarakat yang mayoritas beragama Islam⁵⁸.

Keempat, integrasi *maqāṣid al-sharī‘ah* dengan sistem hukum Indonesia dapat menjadi solusi dalam menciptakan pemidanaan yang

⁵⁶ Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

⁵⁷ Warasih, E., & Wahyuningsih, S. E. (2020). *Rekonstruksi Hukum Pidana Berbasis Nilai-Nilai Religius*. Jurnal Hukum UNISSULA, 8(1), 101–120.

⁵⁸ Wahyuningsih, S. E. (2018). *Kebijakan Pemidanaan dalam Perspektif Keadilan Substantif*. Semarang: UNISSULA Press.

lebih humanis, substantif, dan berlandaskan nilai-nilai moral yang kuat⁵⁹.

Kelima, sebagaimana dikemukakan Prof. Dr. Warasih, penerapan nilai-nilai moral dan spiritual dalam penegakan hukum akan meningkatkan legitimasi putusan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan⁶⁰. Oleh karena itu, penerapan *maqāṣid al-sharī‘ah* dalam pemidanaan kasus narkotika bukan hanya relevan, tetapi juga sangat dibutuhkan untuk mencapai keadilan yang hakiki.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian penting yang menentukan kerangka kerja ilmiah dalam mencapai tujuan penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis, dengan mengkaji bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang digunakan meliputi *case approach*, *statute approach*, dan *conceptual approach*, yang masing-masing memberikan perspektif berbeda namun saling melengkapi dalam menjawab permasalahan penelitian ini.

⁵⁹ Warasih, E. (2016). *Hukum, Moral, dan Keadilan Sosial: Perspektif Sosiologi Hukum Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.

⁶⁰ Warasih, E. (2015). *Pranata Hukum dan Masyarakat: Perspektif Sosiologi Hukum*. Semarang: UNISSULA Press.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis dengan metode kualitatif, sehingga menghasilkan temuan yang mendalam serta mampu menjawab permasalahan secara komprehensif.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis secara mendalam Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2025/PN Singkawang sebagai objek utama penelitian ini. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya menelaah amar putusan, tetapi juga mempertimbangkan pertimbangan hakim serta argumentasi hukum yang digunakan⁶¹. Analisis ini penting untuk mengetahui sejauh mana putusan tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan substantif dan nilai-nilai *religious* yang menjadi fokus penelitian.

Pendekatan kasus memungkinkan peneliti memahami konteks faktual yang melatarbelakangi putusan, termasuk kondisi terdakwa, alat bukti, serta penerapan pasal-pasal yang relevan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika⁶². Dengan demikian,

⁶¹ Wahyuningsih, S. E. (2020). *Teori dan Praktik Pemidanaan di Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.

⁶² Wahyuningsih, S. E. (2019). *Keadilan Substantif dalam Sistem Pemidanaan Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.

penelitian ini tidak hanya berhenti pada analisis normatif, tetapi juga menggali dimensi yurisprudensi yang dapat memberikan kontribusi pada perkembangan hukum pidana.

Selain itu, pendekatan kasus memberikan ruang bagi peneliti untuk membandingkan putusan ini dengan putusan sejenis dalam kasus narkotika lainnya⁶³. Perbandingan ini bertujuan untuk melihat konsistensi penerapan hukum oleh pengadilan serta kesesuaian dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Menurut Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, analisis putusan pengadilan harus dilakukan secara holistik, mencakup pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis⁶⁴. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji secara mendalam apakah putusan Nomor 86/Pid.Sus/2025/PN Singkawang telah memenuhi ketiga aspek tersebut.

b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji secara mendalam ketentuan-ketentuan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar hukum utama dalam pemidanaan pelaku tindak

⁶³ Wahyuningsih, S. E. (2022). *Hukum Pidana dalam Paradigma Keadilan Berbasis Nilai-Nilai Agama*. Jurnal Ilmu Hukum, 10(2), 150–168.

⁶⁴ Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Alumni.

pidana narkotika. Kajian ini meliputi analisis pasal-pasal yang digunakan hakim dalam menentukan putusan serta kesesuaiannya dengan prinsip keadilan substantif⁶⁵.

Selain itu, pendekatan ini juga melibatkan telaah terhadap peraturan pelaksana, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), serta yurisprudensi terkait yang dapat memperkuat analisis. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai putusan berdasarkan satu pasal, tetapi juga melihat penerapannya dalam keseluruhan sistem hukum positif di Indonesia⁶⁶.

Menurut Prof. Dr. Warasih, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan undang-undang, tetapi juga oleh bagaimana undang-undang tersebut diimplementasikan secara adil dan sesuai dengan nilai moral masyarakat⁶⁷. Oleh karena itu, penelitian ini menilai penerapan UU Narkotika dalam kasus ini dari perspektif hukum positif dan nilai-nilai *religious*.

Pendekatan ini juga digunakan untuk mengidentifikasi adanya celah hukum (*legal gap*) atau

⁶⁵ Warasih, E. (2017). *Integrasi Nilai-Nilai Sosial dan Moral dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.

⁶⁶ Warasih, E., & Wahyuningsih, S. E. (2020). *Rekonstruksi Hukum Pidana Berbasis Nilai-Nilai Religius*. Jurnal Hukum UNISSULA, 8(1), 101–120.

⁶⁷ Wahyuningsih, S. E. (2018). *Kebijakan Pemidanaan dalam Perspektif Keadilan Substantif*. Semarang: UNISSULA Press.

potensi ketidaksesuaian antara norma yang tertulis dengan praktik penegakan hukum di lapangan⁶⁸. Analisis semacam ini penting untuk memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan hukum narkotika di masa depan.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori-teori yang relevan dengan penelitian ini, yaitu teori pemidanaan, teori keadilan substantif, dan prinsip *maqāṣid al-sharī‘ah*. Pendekatan ini membantu menjelaskan dasar filosofis, yuridis, dan moral dari penerapan pemidanaan dalam kasus narkotika⁶⁹.

Pertama, melalui teori pemidanaan menurut Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, penelitian ini mengkaji integrasi tujuan pembalasan, pencegahan, dan perbaikan moral pelaku⁷⁰. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemidanaan tidak boleh hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga harus mengandung dimensi rehabilitatif dan preventif.

Kedua, dengan menggunakan teori keadilan substantif, penelitian ini menilai apakah putusan hakim telah mencerminkan keseimbangan antara kepastian

⁶⁸ Warasih, E. (2016). *Hukum, Moral, dan Keadilan Sosial: Perspektif Sosiologi Hukum Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.

⁶⁹ Al-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr.

⁷⁰ Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

hukum, kemanfaatan, dan keadilan⁷¹. Teori ini memberikan landasan normatif sekaligus praktis dalam menilai kualitas putusan pengadilan.

Ketiga, penerapan prinsip *maqāṣid al-sharī‘ah*, khususnya *hifz al-‘aql*, memberikan dimensi spiritual dalam analisis ini. Prinsip ini menekankan bahwa pemidanaan narkotika harus diarahkan untuk melindungi akal, moral, dan ketertiban sosial⁷². Integrasi prinsip ini dalam kerangka hukum positif menunjukkan bahwa hukum dapat bersinergi dengan nilai-nilai moral masyarakat.

Pendekatan konseptual ini diperkuat dengan pandangan Prof. Dr. Warasih yang menegaskan bahwa hukum harus dipahami tidak hanya sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif yang berakar pada nilai-nilai moral dan *religious*⁷³.

3. Sumber Data


Sumber data dalam penelitian yang penulis angkat terdiri dari:

- Bahan hukum primer

⁷¹ Wahyuningsih, S. E. (2021). *Dimensi Keadilan dalam Putusan Hakim: Antara Legalitas dan Moralitas*. Jurnal Hukum Magnum Opus, 5(2), 45–60.

⁷² Warasih, E. (2015). *Pranata Hukum dan Masyarakat: Perspektif Sosiologi Hukum*. Semarang: UNISSULA Press.

⁷³ Wahyuningsih, S. E., & Sulaiman, R. (2021). *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Green Criminology*. Jurnal Hukum Magnum Opus, 4(1), 15–27.

- 
- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
- 2) Putusan pengadilan terkait (khususnya Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2025/PN Singkawang), serta
- 3) Peraturan perundang-undangan lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder,
- 1) Literatur hukum,
 - 2) Jurnal ilmiah,
 - 3) Karya akademik para ahli hukum seperti Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih dan Prof. Dr. Warasih, serta
 - 4) Dokumen ilmiah lain yang relevan.
- c. Bahan hukum tersier,
- 1) Kamus hukum,
 - 2) Ensiklopedia, dan
 - 3) Sumber referensi umum lainnya yang mendukung pemahaman istilah hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan memanfaatkan bahan hukum primer berupa undang-undang, putusan pengadilan, dan peraturan terkait. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli,

terutama karya Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih dan Prof. Dr. Warasih⁷⁴.

Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang relevan.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu mengolah data secara deskriptif-analitis dengan menafsirkan norma hukum, teori, dan prinsip keadilan untuk menjawab rumusan masalah penelitian⁷⁵. Analisis ini bertujuan menghasilkan kesimpulan yang logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Pendekatan kualitatif juga memungkinkan peneliti mengeksplorasi makna di balik norma hukum, serta mengkaji kesesuaian antara penerapan hukum positif dengan nilai-nilai keadilan Islam dan moralitas masyarakat⁷⁶. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis, praktis, dan sosial bagi pengembangan ilmu hukum.

⁷⁴ Warasih, E., & Wahyuningsih, S. E. (2019). *Moralitas, Religiusitas, dan Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum UNISSULA, 9(1), 75–93.

⁷⁵ Wahyuningsih, S. E. (2023). *Paradigma Pemidanaan Berbasis Nilai Keadilan Substantif dalam Sistem Hukum Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.

⁷⁶ Warasih, E. (2018). *Hukum dan Kearifan Lokal: Membangun Integrasi Sosial dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Sosiologi Hukum UNISSULA, 6(2), 120–138.

H. Sistematika Penulisan


Bab I Pendahuluan, yang terdiri atas beberapa subbagian, yaitu: latar belakang yang menjelaskan alasan pentingnya penelitian dilakukan, rumusan masalah yang memuat fokus pertanyaan penelitian, tujuan penelitian yang hendak dicapai, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, kerangka konseptual yang memberikan arah pemikiran, kerangka teoritis yang menjadi landasan dalam menganalisis permasalahan, metode penelitian yang menjelaskan pendekatan dan teknik analisis yang digunakan, serta sistematika penulisan yang menguraikan struktur penyajian tesis secara keseluruhan.

Bab II Tinjauan Pustaka, berisi kajian teoritis dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Pada bab ini akan dibahas tiga pokok utama, yaitu analisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada kasus narkotika berdasarkan Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2025/PN Singkawang, kajian mengenai penerapan prinsip keadilan Islam terhadap pemidanaan pelaku tindak pidana narkotika, serta pembahasan mengenai model integrasi nilai-nilai religius dalam penegakan hukum pidana narkotika yang berkeadilan.

Bab III Hasil dan Pembahasan, akan menyajikan analisis yuridis terhadap penjatuhan hukuman dalam kasus narkotika berdasarkan Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2025/PN Singkawang. Selain itu, bab

ini juga membahas penerapan nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam terhadap pemidanaan kasus narkotika, serta integrasi nilai-nilai religius dengan hukum pidana dalam rangka mencapai keadilan substantif pada kasus tersebut.

Bab IV Penutup, berisi kesimpulan yang merangkum hasil analisis penelitian serta saran yang diajukan sebagai rekomendasi untuk perbaikan dalam praktik maupun pengembangan penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika

1. Definisi dan Dasar Hukum Narkotika

Pengaturan mengenai narkotika dalam sistem hukum pidana Indonesia berawal dari kebutuhan negara untuk mengendalikan zat-zat psikoaktif yang memiliki potensi memengaruhi kesadaran, perilaku, serta kesehatan masyarakat secara luas. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan definisi hukum mengenai narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun non-tanaman, termasuk zat sintetis dan semi-sintetis, yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran dan menimbulkan ketergantungan.⁷⁷ Rumusan definisi ini menetapkan batasan normatif mengenai objek delik yang dikriminalisasi sehingga menjadi dasar utama bagi negara dalam menentukan ruang lingkup kebijakan dan penindakan atas peredaran serta penyalahgunaan narkotika.

Moeljatno mengemukakan bahwa perumusan definisi dalam hukum pidana merupakan syarat mendasar untuk menentukan ruang lingkup perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana sehingga tidak menimbulkan interpretasi ganda dalam penerapannya.⁷⁸ Penegasan definisi narkotika dalam undang-undang mencerminkan upaya negara memberikan batasan eksplisit terhadap obat-obatan tertentu sebagai objek larangan

⁷⁷ UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (2009). Jakarta: Sekretariat Negara. hlm. 2.

⁷⁸ Moeljatno. (2002). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 54.

hukum. Pentingnya kepastian hukum tersebut menjamin bahwa aparat penegak hukum memiliki acuan yang sama dalam mengidentifikasi apakah suatu barang termasuk narkotika atau tidak, sehingga mencegah kesalahan penerapan hukum.

Perspektif kriminologi menempatkan narkotika sebagai zat adiktif yang mengubah fungsi otak dan perilaku manusia sehingga penggunaannya memerlukan kontrol hukum yang ketat. Edwin Sutherland menyatakan bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan bentuk kejahatan *learned behavior* yang terbentuk melalui interaksi sosial, pengaruh lingkungan, dan struktur masyarakat yang permisif.⁷⁹ Konsep tersebut memperluas pemahaman bahwa definisi narkotika bukan hanya terkait aspek medis, tetapi juga dimensi sosial dan kriminal sehingga pengaturannya tidak dapat dipisahkan dari konteks perilaku manusia dan lingkungan sosialnya

Ketentuan internasional, khususnya *Single Convention on Narcotic Drugs* tahun 1961, memberikan dasar normatif global mengenai definisi dan klasifikasi narkotika. Indonesia mengadopsi berbagai elemen konvensi tersebut ke dalam sistem hukum nasional, termasuk daftar narkotika, pengawasan, dan mekanisme pengendalian. Schabas menegaskan bahwa definisi internasional memiliki kedudukan strategis dalam menciptakan standar universal untuk menghadapi kejahatan narkotika yang bersifat lintas

⁷⁹ Sutherland, E. (1947). *Principles of Criminology*. Philadelphia: Lippincott. hlm. 88.

batas negara, sehingga harmonisasi regulasi nasional menjadi keharusan bagi negara peserta.⁸⁰

Dasar hukum UU No. 35 Tahun 2009 mencakup aspek pengawasan, pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi sebagai satu kesatuan kebijakan yang dirancang untuk menanggulangi dampak buruk narkotika bagi masyarakat. Barda Nawawi Arief menyebut undang-undang ini sebagai *special criminal legislation* yang disiapkan untuk menanggulangi kejahatan berbahaya dengan metode yang lebih efektif dibandingkan ketentuan dalam KUHP.⁸¹ Cakupan materi muatan yang lebih rinci mencerminkan strategi kriminal modern yang mengakomodasi kebutuhan proteksi masyarakat dari ancaman narkotika melalui penegakan hukum yang terstruktur

Undang-undang tersebut memuat mandat untuk menyeimbangkan aspek kesehatan publik dengan aspek penegakan hukum. Muladi menjelaskan bahwa hukum pidana modern harus mampu mengintegrasikan konsep *social defense* dan *social justice* dalam menangani penyalahguna narkotika, terutama mereka yang berada dalam posisi sebagai korban ketergantungan.⁸² Prinsip tersebut menghendaki agar pengguna tidak semata-mata diposisikan sebagai pelaku kriminal karena ketergantungan merupakan kondisi medis yang membutuhkan perhatian rehabilitatif sebagai bentuk perlindungan sosial.

⁸⁰ Schabas, W. (2010). International Criminal Law. Cambridge: Cambridge University Press. hlm. 121.

⁸¹ Arief, B. N. (2010). Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana. hlm. 73.

⁸² Muladi & Arief, B. N. (1998). Bunga Rampai Hukum Pidana. Semarang: Badan Penerbit UNDIP. hlm. 102.

Kerangka dasar hukum UU Narkotika juga mengatur klasifikasi zat, mekanisme penegakan hukum, kewenangan lembaga penegak hukum, serta struktur peradilan khusus untuk menangani kejahatan narkotika. Sudarto menjelaskan bahwa dasar hukum pidana harus memberikan pedoman sistematis dan operasional agar dapat diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum dalam setiap tingkatan proses peradilan. Kejelasan struktur hukum tersebut memungkinkan adanya keseragaman dalam penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan.⁸³

Definisi narkotika dalam undang-undang memainkan peran penting dalam merumuskan unsur-unsur delik yang tercantum dalam pasal-pasal pidana. Rumusan perbuatan seperti “memiliki”, “menguasai”, atau “menggunakan” tidak memiliki arti hukum apabila objek deliknya tidak ditentukan secara pasti. Andi Hamzah menekankan bahwa perumusan objek delik harus memiliki kejelasan tinggi agar tidak menimbulkan ruang interpretasi yang dapat merugikan tersangka atau terdakwa, terutama terkait pembuktian di pengadilan.⁸⁴

Teori norma Hans Kelsen memberikan dasar filosofis bagi perumusan definisi narkotika dengan menegaskan bahwa norma hukum harus mengatur perilaku manusia secara jelas, rasional, dan hierarkis. UU Narkotika merupakan manifestasi norma hukum tingkat operasional yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh masyarakat

⁸³ Sudarto. (1996). Hukum Pidana I. Jakarta: Yayasan Sudarto. hlm. 41.

⁸⁴ Hamzah, A. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 62.

serta menetapkan konsekuensi hukum bagi pelanggar. Teori Kelsen ini menjelaskan kedudukan definisi narkotika sebagai fondasi normatif dari berbagai ketentuan pidana yang mengikutinya.⁸⁵

UU No. 35 Tahun 2009 merepresentasikan kebijakan kriminal (*criminal policy*) negara untuk menghadapi kejadian narkotika. Marc Ancel menegaskan bahwa kebijakan kriminal harus mampu menggabungkan perlindungan masyarakat dari bahaya narkotika sekaligus perlindungan terhadap pelaku agar tidak menjadi objek represi berlebihan dari negara. Konsep tersebut menjelaskan mengapa undang-undang ini tidak semata-mata bersifat represif tetapi juga menyediakan mekanisme rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan.⁸⁶

Kedudukan UU Narkotika sebagai dasar hukum juga tercermin dalam perbedaan penanganan antara pengguna dan pengedar. Bassiouni menjelaskan bahwa teori diferensiasi perlakuan menuntut adanya perbedaan kebijakan pada setiap kategori pelaku berdasarkan tingkat bahaya, modus, dan kontribusi mereka dalam peredaran narkotika. Penerapan teori ini tampak dalam struktur ancaman pidana yang jauh lebih berat bagi bandar dan kurir dibandingkan pengguna yang memiliki karakteristik sebagai korban ketergantungan.⁸⁷

Konteks kebijakan publik menempatkan penyalahgunaan narkotika sebagai ancaman terhadap ketahanan moral, kesehatan, dan produktivitas

⁸⁵ Kelsen, H. (1971). *Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press. hlm. 23.

⁸⁶ Ancel, M. (1965). *Social Defense*. London: Routledge. hlm. 44.

⁸⁷ Bassiouni, M. C. (1990). *Crimes and Justice*. New York: Transnational Publishers. hlm. 57.

masyarakat, terutama generasi muda. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa keberhasilan hukum sangat bergantung pada sejauh mana ia selaras dengan realitas sosial dan kebutuhan masyarakat. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa dasar hukum UU Narkotika tidak hanya ditujukan untuk menegakkan norma, tetapi juga untuk menjaga keberlangsungan masyarakat dari ancaman sosial yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika.⁸⁸

Definisi narkotika juga memiliki relevansi terhadap pendekatan *harm reduction* yang menjadi konsep global dalam menangani penyalahgunaan zat adiktif. Harman menjelaskan bahwa kebijakan narkotika yang efektif tidak semata-mata bertumpu pada penindakan represif, tetapi juga pada upaya mengurangi dampak buruk pada kesehatan dan sosial melalui intervensi yang lebih manusiawi. Undang-undang di Indonesia mengakomodasi aspek ini melalui ketentuan tentang rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu.⁸⁹

Kerangka dasar hukum narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009 memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang mematuhi standar global dalam pemberantasan narkotika. Ratifikasi berbagai konvensi internasional menyebabkan Indonesia berkewajiban untuk mengadaptasi prinsip-prinsip internasional ke dalam hukum nasional. Shaw menyatakan bahwa ratifikasi hukum internasional menciptakan kewajiban implementatif bagi negara

⁸⁸ Soekanto, S. (1983). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 14.

⁸⁹ Harman, T. (2011). Harm Reduction Approaches. New York: Springer. hlm. 77.

untuk mengadopsi dan menyesuaikan peraturan domestik agar selaras dengan instrumen global yang telah disepakati.⁹⁰

2. Klasifikasi Narkotika

Klasifikasi narkotika dalam hukum Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai dasar pembeda antara tingkat potensi ketergantungan, bahaya bagi kesehatan, serta kegunaan medis. Pembagian ke dalam tiga golongan bertujuan untuk memberi kerangka yuridis yang jelas bagi penegakan hukum dan profesi medis. Pengelompokan ini juga mencerminkan kebijakan kriminal negara untuk mengatur penggunaan zat yang berisiko terhadap individu maupun masyarakat, seperti⁹¹ :

a. Golongan I

Golongan I merupakan kategori narkotika dengan potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan dan tidak digunakan dalam terapi medis. Contoh paling umum meliputi heroin, kokain, ganja, dan MDMA. Karakteristik golongan ini menjadikan penggunaannya sepenuhnya dilarang, kecuali untuk kepentingan ilmu pengetahuan dengan izin yang sangat ketat.⁹²

Potensi ketergantungan golongan I ditinjau dari aspek farmakologis yang menunjukkan bahwa zat-zat tersebut bekerja langsung pada

⁹⁰ Shaw, M. (2008). International Law. Cambridge: Cambridge University Press. hlm. 98.

⁹¹ UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (2009). Jakarta: Sekretariat Negara. hlm. 12.

⁹² Hamzah, A. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 133.

reseptor otak dan memicu perubahan perilaku, euphoria, serta gangguan kesadaran. Menurut Hawthorne, zat seperti heroin memiliki *addiction liability* yang sangat tinggi sehingga setiap pemakaian cenderung mengarah pada penyalahgunaan kronis.⁹³

UU Narkotika mengatur bahwa kepemilikan, penggunaan, maupun peredaran narkotika golongan I tanpa hak merupakan tindak pidana berat dengan ancaman pidana maksimum. Kebijakan ini didasarkan pada prinsip absolute prohibition yang menekankan risiko sosial dan kesehatan masyarakat yang ditimbulkan.⁹⁴

Heroin dan kokain merupakan contoh narkotika golongan I yang berperan besar dalam dinamika kejahatan transnasional. Sutherland menjelaskan bahwa jaringan pengedaran zat-zat tersebut melibatkan organisasi terstruktur yang memanfaatkan pasar ilegal global.⁹⁵

Ganja juga dikategorikan dalam golongan I di Indonesia, meskipun beberapa negara telah melakukan dekriminalisasi. Berdasarkan pendekatan hukum nasional, ganja memiliki efek psikoaktif kuat serta berpotensi menimbulkan ketergantungan, sehingga tetap berada dalam kategori larangan ketat.⁹⁶

⁹³ Hawthorne, J. (2011). *Neuropharmacology of Addiction*. Oxford: Oxford University Press. hlm. 58.

⁹⁴ Arief, B. N. (2010). *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. hlm. 142.

⁹⁵ Sutherland, E. (1947). *Principles of Criminology*. Philadelphia: Lippincott. hlm. 102.

⁹⁶ Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo. hlm. 73.

MDMA atau ekstasi termasuk dalam golongan I karena efek stimulan dan halusinogen yang dapat mengganggu sistem saraf pusat. Menurut Harman, penggunaan MDMA meningkatkan risiko kerusakan saraf jangka panjang, sehingga justifikasi pelarangannya didasarkan pada pertimbangan medis dan kriminalitas.⁹⁷

b. Golongan II

Golongan II mencakup narkotika dengan potensi tinggi menyebabkan ketergantungan, namun memiliki penggunaan medis terbatas dan hanya dapat dipakai sebagai pilihan terakhir. Contoh utama golongan ini adalah morfin dan petidin. Keduanya digunakan untuk terapi nyeri intensif, khususnya pada pasien kanker atau pascaoperasi.

Morfin menjadi bagian penting dalam praktik kedokteran karena bersifat analgesik kuat yang bekerja pada reseptor opioid. Namun potensi penyalahgunaannya menjadi alasan penempatan morfin dalam golongan II. Keseimbangan antara kebutuhan medis dan risiko penyalahgunaan melandasi pengaturan ketat penggunaannya.

Petidin digunakan sebagai obat analgesik sintetis yang memberikan efek serupa morfin dengan durasi kerja lebih singkat. Risiko ketergantungan terhadap petidin tetap dianggap tinggi, sehingga peresepannya hanya diperbolehkan dalam kondisi sangat terbatas.

⁹⁷ Harman, T. (2011). Harm Reduction Approaches. New York: Springer. hlm. 90.

Penempatan morfin dan petidin dalam golongan II menegaskan prinsip kehati-hatian negara terhadap obat-obatan yang memiliki manfaat medis namun sekaligus berisiko menimbulkan kecanduan berat. Kebijakan ini selaras dengan konsep *controlled availability* dalam kebijakan narkotika medis.⁹⁸

c. Golongan III

Golongan III merupakan kelompok narkotika dengan potensi ketergantungan relatif ringan dan digunakan secara luas dalam pengobatan. Contoh utama adalah kodein, suatu analgesik ringan yang banyak digunakan untuk terapi batuk dan nyeri sedang.⁹⁹

Kodein bekerja dengan cara menekan pusat batuk pada otak dan memiliki efek analgesik moderat. Risiko ketergantungannya lebih rendah dibanding morfin, sehingga penggunaannya diperbolehkan lebih luas. Meski demikian, kodein tetap diawasi untuk mencegah penggunaan berlebihan.¹⁰⁰

Kebijakan klasifikasi golongan III mencerminkan pendekatan yang lebih fleksibel karena mempertimbangkan kebutuhan medis masyarakat. Regulasi yang diterapkan berfokus pada pengawasan,

⁹⁸ Ancel, M. (1965). Social Defense. London: Routledge. hlm. 53.

⁹⁹ UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (2009). Jakarta: Sekretariat Negara. hlm. 18.

¹⁰⁰ Hawthorne, J. (2011). Neuropharmacology of Addiction. Oxford: Oxford University Press. hlm. 74.

bukan pelarangan penuh, sehingga penggunaan kodein dapat dilakukan oleh fasilitas kesehatan dengan standar tertentu.¹⁰¹

Klasifikasi narkotika berdasarkan golongan I, II, dan III menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia menerapkan pendekatan proporsional sesuai tingkat risiko dan manfaat medis dari masing-masing zat. Pembagian ini tidak hanya penting untuk kepentingan medis, tetapi juga sebagai dasar pembentukan norma pidana yang mengatur peredaran dan penggunaan berbagai jenis narkotika.

3. Konsep Tindak Pidana Narkotika

a. Pengertian Konsep Tindak Pidana Narkotika

Konsep tindak pidana narkotika dalam hukum Indonesia merujuk pada seluruh perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan narkotika sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 111 hingga Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa narkotika merupakan objek delik yang memiliki risiko besar terhadap kesehatan masyarakat dan keamanan negara.

Perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana mencakup dimensi kepemilikan, penggunaan, produksi, distribusi, hingga keterlibatan dalam peredaran gelap.¹⁰²

Pengaturan yang luas ini mencerminkan pendekatan komprehensif negara terhadap kejahatan narkotika, di mana setiap tahapan dalam

¹⁰¹ Shaw, M. (2008). International Law. Cambridge: Cambridge University Press. hlm. 211.

¹⁰² UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (2009). Jakarta: Sekretariat Negara. hlm. 33.

rantai peredaran ilegal dikriminalisasi. Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana narkotika merupakan bentuk *special crime* yang memerlukan penanganan hukum khusus karena sifatnya yang kompleks, terorganisir, dan lintas negara.¹⁰³

Elemen dasar tindak pidana narkotika mencakup adanya perbuatan yang dilarang, objek berupa narkotika dalam berbagai golongan, dan keadaan melawan hukum. Formulasi larangan dipertegas dengan pencantuman ancaman pidana berat untuk menciptakan efek jera dan mencegah penyalahgunaan. Menurut Moeljatno, rumusan perbuatan dalam undang-undang harus tegas agar tidak menimbulkan keraguan dalam pembuktian di pengadilan.¹⁰⁴

Perbuatan memiliki, menguasai, menyimpan, atau membawa narkotika merupakan kategori delik yang sering ditemukan dalam praktik peradilan. Perbuatan ini bersifat *possession offense* yang menitikberatkan pada keberadaan narkotika dalam kekuasaan seseorang, terlepas dari tujuan penggunaannya. Andi Hamzah menjelaskan bahwa kepemilikan narkotika dapat dianggap sebagai bentuk ancaman terhadap ketertiban sosial karena membuka peluang peredaran gelap.¹⁰⁵

Perbuatan menggunakan atau menyalahgunakan narkotika termasuk kategori delik personal yang menyasar individu pengguna.

¹⁰³ Arief, B. N. (2010). Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana. hlm. 211.

¹⁰⁴ Moeljatno. (2002). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 64.

¹⁰⁵ Hamzah, A. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 145.

Penyalahgunaan dipandang sebagai tindakan melawan hukum karena bertentangan dengan prinsip kesehatan publik. Perbuatan memproduksi, menanam, atau membuat narkotika termasuk delik awal dalam rantai peredaran gelap. Negara menempatkan delik ini sebagai tindak pidana berat karena berkontribusi langsung pada penyediaan narkotika yang kemudian masuk ke pasar ilegal. Menurut Sudarto, kriminalisasi produksi narkotika merupakan bagian dari strategi *crime prevention* yang menekan sumber masalah sejak tahap awal.¹⁰⁶

Perbuatan mengimpor, mengekspor, menyalurkan, dan mengedarkan narkotika merupakan inti dari kejahatan narkotika. Delik-delik ini berkaitan dengan aktivitas transnasional yang sering dilakukan secara terorganisir. Perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, atau menerima narkotika merupakan bagian dari tindak pidana yang berkaitan dengan transaksi. Setiap aktivitas yang menunjukkan adanya perpindahan penguasaan narkotika dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Menurut Bassiouni, kriminalisasi transaksi narkotika dilakukan untuk memutus mata rantai pasar ilegal yang menjadi penyokong utama kejahatan narkotika global.¹⁰⁷

Perbuatan menjadi perantara atau kurir narkotika merupakan bagian penting dalam struktur jaringan peredaran gelap. Kurir sering kali berperan sebagai penghubung antara produsen dan konsumen, sehingga

¹⁰⁶ Sudarto. (1996). Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni. hlm. 92.

¹⁰⁷ Bassiouni, M. C. (1990). Crimes and Justice. Boston: Little Brown. hlm. 75.

keberadaannya menjadi titik krusial dalam kejahatan narkotika. Ancel menekankan bahwa pemidanaan terhadap kurir harus mempertimbangkan peran, kapasitas, serta tingkat kesadaran pelaku dalam jaringan peredaran.¹⁰⁸

Perbuatan membantu, turut serta, atau berperan dalam jaringan narkotika termasuk kategori *participatory offense* yang diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP serta dipertegas dalam Pasal 132 UU Narkotika. Keterlibatan sekecil apa pun yang mendukung terjadinya tindak pidana dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Schoemaker menjelaskan bahwa delik penyertaan memperluas lingkup pelaku untuk menjangkau pihak yang berada dalam lingkaran pendukung kejahatan.¹⁰⁹

- b. Perbuatan melawan hukum terkait narkotika sesuai Pasal 111–148 UU 35/2009.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur secara komprehensif berbagai bentuk perbuatan melawan hukum terkait narkotika. Rentang Pasal 111–148 secara khusus memuat ketentuan pidana yang bersifat represif terhadap berbagai tindakan mulai dari menanam, memproduksi, mengedarkan, hingga menggunakan narkotika secara ilegal yakni :

¹⁰⁸ Ancel, M. (1965). Social Defense. London: Routledge. hlm. 88.

¹⁰⁹ Schoemaker, T. (2012). Criminal Participation. Cambridge: Cambridge Press. hlm. 44.

- 1) Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika

Pasal 111 dan Pasal 112 mengatur larangan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika Golongan I tanpa hak. Perbuatan tersebut dipandang sebagai bentuk kepemilikan ilegal terhadap zat yang memiliki potensi ketergantungan sangat tinggi dan tidak diperuntukkan bagi pelayanan kesehatan.¹¹⁰

- 2) Menggunakan atau Menyalahgunakan Narkotika Tanpa Hak

Pasal 127 menegaskan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri dapat dipidana. Pemerintah memberikan pendekatan berbeda terhadap pecandu, yaitu kewajiban rehabilitasi medis dan sosial, namun tetap tidak menghapus sifat melawan hukum jika dilakukan tanpa hak atau melawan ketentuan perundangan-undangan.¹¹¹

- 3) Memproduksi, Mengolah, Menyalurkan, Mengangkut, atau Mengedarkan

Pasal 113 hingga Pasal 119 mengatur larangan memproduksi, mengolah, mengekspor, mengimpor, menyalurkan, mengangkut, menyalurkan, dan memperdagangkan narkotika Golongan I, II, atau III. Tindakan ini dikategorikan sebagai tindak pidana serius yang

¹¹⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 111–112. hlm. 45.

¹¹¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127. hlm. 52

mengancam keselamatan generasi bangsa dan memiliki ancaman pidana berat termasuk pidana mati untuk kasus tertentu.¹¹²

- 4) Menawarkan, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara dalam Jual Beli Pasal 114 dan Pasal 132 mengatur larangan menawarkan, menjual, membeli, atau menjadi perantara jual beli narkotika. Aktivitas perantara (kurir) termasuk tindakan melawan hukum karena memfasilitasi rantai peredaran gelap narkotika yang membahayakan masyarakat.¹¹³
- 5) Menghasilkan Prekursor Narkotika dan Penyalahgunaannya Pasal 120–122 melarang produksi, impor, ekspor, dan distribusi prekursor narkotika tanpa izin. Prekursor adalah bahan kimia penting untuk pembuatan narkotika, sehingga pengawasannya sangat ketat untuk mencegah produksi gelap.¹¹⁴
- 6) Menggunakan atau Mendistribusikan Alat, Bahan, dan Peralatan Produksi Pasal 123 mengatur larangan memperdagangkan, menyediakan, atau menggunakan peralatan dan bahan untuk memproduksi narkotika tanpa izin. Hal ini penting sebagai bentuk pengawasan terhadap rantai produksi zat terlarang.¹¹⁵
- 7) Tindak Pidana Korporasi dan Keterlibatan Organisasi

¹¹² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 113–119. hlm. 47–50.

¹¹³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 114 & 132. hlm. 48–54.

¹¹⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 120–122. hlm. 50–51.

¹¹⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 123. hlm. 51

Pasal 130 secara khusus menegaskan bahwa korporasi dapat dipidana apabila menjadi pelaku tindak pidana narkotika. Korporasi dianggap mampu memfasilitasi jaringan narkotika dalam skala besar sehingga penegakan hukum diperluas tidak hanya pada individu tetapi juga badan usaha.¹¹⁶

8) Permufakatan Jahat, Percobaan, Pembantuan dalam Kejahatan Narkotika

Pasal 132 mengatur bahwa permufakatan jahat, percobaan, dan pembantuan tindak pidana narkotika tetap dipidana, meskipun belum sampai pada tahap pelaksanaan. Hal ini menunjukkan karakter hukum narkotika yang preventif-represif untuk mencegah terjadinya kejahatan lebih besar.¹¹⁷

9) Penyalahgunaan Kewenangan oleh Aparatur atau Tenaga Kesehatan

Pasal 147–148 mengatur larangan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat atau tenaga kesehatan dalam proses pengelolaan narkotika. Kategori ini termasuk pemalsuan resep, penyimpangan distribusi, atau penyalahgunaan kewenangan administratif.¹¹⁸

4. Unsur-Unsur Delik Tindak Pidana Narkotika

a. Unsur objektif, meliputi:

¹¹⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 130. hlm. 53.

¹¹⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 132. hlm. 54.

¹¹⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 147–148. hlm. 60

- 1) *Perbuatan*: misalnya memiliki, menguasai, menggunakan, atau mengedarkan.

Unsur perbuatan merupakan elemen utama dalam tindak pidana narkotika karena menunjukkan adanya tindakan nyata yang dilakukan pelaku, seperti memiliki, menguasai, menyimpan, menggunakan, maupun mengedarkan narkotika. Dalam hukum pidana, perbuatan yang dapat dipidana bukan hanya tindakan aktif, tetapi juga tindakan pasif atau kelalaian yang menimbulkan akibat hukum tertentu. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana harus dipahami sebagai tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggarinya.¹¹⁹ Oleh karena itu, tindakan seperti menyimpan atau membawa narkotika tanpa hak termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur objektif.

Pada konteks tindak pidana narkotika, Pasal 111–148 UU No. 35 Tahun 2009 secara spesifik merumuskan berbagai jenis perbuatan yang dilarang, mulai dari kepemilikan hingga pengedaran. Hal ini sejalan dengan teori perbuatan pidana yang menekankan bahwa penentuan apakah suatu tindakan dapat dipidana harus berlandaskan pada rumusan normatif dalam undang-

¹¹⁹ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 54.

undang pidana.¹²⁰ Dengan demikian, unsur perbuatan dalam delik narkotika merupakan elemen yang harus dibuktikan secara konkret melalui alat bukti yang sah di pengadilan.

2) *Objek*: narkotika beserta jenis dan golongannya.

Unsur kedua dari unsur objektif adalah objek tindak pidana, yaitu narkotika itu sendiri. Objek ini memiliki kedudukan penting karena jenis, golongan, dan jumlah narkotika akan sangat menentukan berat ringannya ancaman pidana. UU No. 35 Tahun 2009 mengklasifikasikan narkotika menjadi tiga golongan berdasarkan potensi ketergantungan dan pemanfaatannya. Menurut Sudarto, dalam hukum pidana objek delik memengaruhi kualitas pertanggungjawaban pidana dan tingkat keseriusan perbuatan.¹²¹ Dalam konteks narkotika, misalnya, kepemilikan narkotika Golongan I seperti heroin atau kokain akan dihukum lebih berat dibandingkan Golongan III.

Penegak hukum wajib membuktikan bahwa zat yang ditemukan pada pelaku benar-benar merupakan narkotika sebagaimana diatur dalam lampiran undang-undang. Hal ini menegaskan pentingnya peran laboratorium forensik dalam pembuktian, karena objek tindak pidana dalam delik narkotika

¹²⁰ Simons, D. (1983). *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*. Deventer: Kluwer, hlm. 112.

¹²¹ Sudarto. (1990). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 85.

bersifat teknis dan memerlukan verifikasi ilmiah. Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa aspek substansi hukum harus terkonfirmasi secara empiris agar dapat menghasilkan keadilan dan kepastian hukum.¹²²

3) *Akibat*: perbuatan yang menimbulkan potensi bahaya bagi kesehatan, masyarakat, atau ketertiban umum.

Unsur akibat dalam delik narkotika berkaitan dengan potensi ancaman terhadap kesehatan dan ketertiban masyarakat. Walaupun beberapa pasal dalam UU Narkotika merupakan delik formil—yang berarti tidak mempersyaratkan timbulnya akibat nyata—namun perbuatan terkait narkotika pada dasarnya memiliki potensi bahaya. Van Hamel menegaskan bahwa akibat dalam tindak pidana mencerminkan relevansi sosial dari perbuatan melawan hukum tersebut.¹²³ Pada delik narkotika, akibat yang dimaksud adalah potensi meningkatnya penyalahgunaan, kerusakan kesehatan masyarakat, melemahnya moral generasi muda, dan terganggunya keamanan publik.

Pengaturan beratnya sanksi dalam undang-undang juga menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menganggap akibat potensial dari setiap perbuatan narkotika sebagai ancaman

¹²² Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, hlm. 57.

¹²³ Van Hamel, J. (1913). *Het Nederlandse Strafrecht*. Haarlem: De Erven F. Bohn, hlm. 203.

serius. Oleh karena itu, sekalipun tidak ada kerugian langsung yang ditimbulkan, unsur akibat secara normatif tetap dianggap terpenuhi apabila perbuatan tersebut memiliki potensi merusak.

b. Unsur subjektif, meliputi:

1) *Kesengajaan (dolus), seperti mengetahui dan menghendaki perbuatan.*

Kesengajaan merupakan unsur subjektif utama dalam tindak pidana narkotika. Dolus dipahami sebagai sikap batin pelaku yang mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya. Menurut Pompe, kesengajaan mencakup tiga bentuk, yaitu dolus directus (kesengajaan langsung), dolus indirectus (kesengajaan tidak langsung), dan dolus eventualis (kesengajaan dengan kemungkinan).¹²⁴ Dalam perkara narkotika, kesengajaan dibuktikan dari tindakan pelaku yang secara sadar menyimpan, membawa, atau mengedarkan narkotika, walaupun terkadang pelaku menyangkal mengetahui isi barang tersebut.

Pembuktian kesengajaan dapat dilakukan melalui keadaan objektif, seperti cara penyimpanan barang, komunikasi pelaku, atau keterangan saksi. Hal ini karena sikap batin tidak dapat diamati secara langsung tetapi harus disimpulkan dari fakta. Hal ini selaras

¹²⁴ Pompe, W. F. (1953). *Inleiding tot de Criminale Rechtswetenschap*. Haarlem: H.D. Tjeenk Willink, hlm. 145.

dengan ajaran Simons bahwa kesalahan hanya dapat dibuktikan melalui inferensi dari rangkaian perbuatan lahiriah.¹²⁵

2) *Maksud tertentu, misalnya untuk mengedarkan atau menjual.*

UU Narkotika mensyaratkan adanya maksud tertentu, misalnya untuk mengedarkan atau menjual narkotika. Maksud ini berbeda dari kesengajaan karena berhubungan dengan tujuan akhir perbuatan. Muladi menjelaskan bahwa unsur intensi menggambarkan arah tindakan pelaku dan menjadi pembedaan antara perbuatan yang dilakukan untuk konsumsi pribadi dan perbuatan yang dilakukan dalam rangka kejahatan terorganisir.¹²⁶ Dengan demikian, pelaku yang bermaksud mengedarkan akan dikenakan pasal dengan ancaman lebih berat.

Pembuktian maksud dapat dilihat dari jumlah barang bukti, alat yang digunakan (seperti timbangan, plastik klip), pola komunikasi, dan jaringan pelaku. Oleh karena itu, unsur ini sangat krusial terutama dalam membedakan antara pecandu yang memerlukan rehabilitasi dan pengedar yang harus dijatuhi pidana berat.

3) *Motif, seperti keuntungan ekonomi atau konsumsi pribadi.*

¹²⁵ Simons, D. (1983). *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*. Deventer: Kluwer, hlm. 117.

¹²⁶ Muladi. (2005). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: UNDIP Press, hlm. 92.

Motif merupakan unsur psikologis yang mendorong pelaku melakukan tindakan. Walaupun motif tidak selalu menjadi unsur yang harus dibuktikan dalam delik narkotika, namun hakim sering mempertimbangkan motif untuk menentukan kualitas kesalahan dan proporsionalitas pemidanaan. Menurut Lamintang, motif merupakan dorongan internal yang memberikan warna moral pada tindakan pelaku.¹²⁷ Dalam kasus narkotika, motif yang muncul umumnya meliputi alasan ekonomi, keterpaksaan, ketergantungan, hingga bagian dari jaringan kejahatan terorganisir.

Motif dapat memperberat atau meringankan hukuman. Misalnya, pelaku yang bertindak demi keuntungan ekonomis dalam jaringan peredaran gelap akan dinilai lebih berbahaya dibandingkan pecandu yang menyimpan narkotika untuk konsumsi pribadi. Oleh karena itu, unsur motif memiliki relevansi penting dalam proses peradilan meskipun tidak selalu menjadi bagian formal dari unsur delik.

5. Asas-asas yang Mengatur Tindak Pidana Narkotika

a. Asas Legalitas

Asas legalitas merupakan fondasi utama dalam sistem hukum pidana, termasuk dalam pengaturan tindak pidana narkotika. Asas ini

¹²⁷ Lamintang, P. A. F. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 76.

menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila perbuatannya belum diatur dalam undang-undang pada saat perbuatan itu dilakukan. UU No. 35 Tahun 2009 menjadi dasar normatif bagi penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika melalui perumusan pasal-pasal yang mengkonstruksi secara jelas unsur perbuatan, jenis narkotika, serta ancaman pidananya. Menurut Moeljatno, asas legalitas berfungsi mencegah tindakan sewenang-wenang negara dalam memidana seseorang sehingga memberikan kepastian hukum bagi warga negara.¹²⁸ Asas ini memastikan bahwa hanya tindakan yang telah ditentukan secara tegas dalam undang-undang yang dapat dijadikan dasar pemidanaan, termasuk semua bentuk perbuatan melawan hukum terkait narkotika.

Keberlakuan asas legalitas dalam kasus narkotika juga berkaitan dengan kebutuhan untuk menghindari tafsir luas terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam undang-undang. Simons menyebutkan bahwa asas legalitas mensyaratkan rumusan delik yang jelas (*lex certa*) agar tidak terjadi penyimpangan dalam praktik peradilan.¹²⁹ Dalam konteks UU No. 35 Tahun 2009, kejelasan mengenai istilah seperti memiliki, menguasai, mengedarkan, atau menggunakan narkotika menjadi elemen penting dalam penerapan asas legalitas. Penggunaan istilah teknis serta

¹²⁸ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 23.

¹²⁹ Simons, D. (1983). *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*. Deventer: Kluwer, hlm. 54.

pengklasifikasian narkotika dalam lampiran undang-undang merupakan bentuk konkret penerapan asas ini.

b. Asas Ultimum Remedium

Asas ultimum remedium menempatkan hukum pidana sebagai sarana terakhir dalam penyelesaian suatu persoalan sosial. Dalam konteks tindak pidana narkotika, asas ini sangat relevan diterapkan terutama bagi penyalahguna atau pecandu. UU No. 35 Tahun 2009 mengakomodasi prinsip ini melalui ketentuan mengenai rehabilitasi sebagai alternatif sanksi bagi pihak yang menggunakan narkotika untuk diri sendiri. Muladi menjelaskan bahwa ultimum remedium merupakan prinsip dalam kebijakan kriminal yang mendorong penggunaan pendekatan non-punitif dalam penanganan pelanggaran tertentu yang lebih tepat diselesaikan melalui intervensi sosial atau medis.¹³⁰

Penerapan asas ultimum remedium dalam kasus narkotika juga dipertegas melalui pergeseran paradigma hukum pidana modern yang memandang penyalahguna sebagai korban dari ketergantungan zat berbahaya. Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa penyalahguna sering kali merupakan individu yang membutuhkan perawatan, bukan pemidanaan, karena orientasi kebijakan pemidanaan harus mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan efektivitas.¹³¹ Dengan

¹³⁰ Muladi. (1998). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: UNDIP Press, hlm. 102.

¹³¹ Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 66.

demikian, negara tidak serta merta menghukum pengguna narkotika dengan pidana penjara, tetapi lebih mengutamakan pendekatan rehabilitatif yang mampu mengurangi ketergantungan dan mencegah residivisme.

c. Asas Lex Specialis

Asas lex specialis menyatakan bahwa aturan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan aturan hukum umum apabila terjadi pertentangan norma. UU No. 35 Tahun 2009 merupakan lex specialis yang mengatur secara rinci tindak pidana narkotika sehingga mengesampingkan ketentuan KUHP dalam hal terjadi konflik norma.

Sudarto menegaskan bahwa undang-undang khusus memiliki prioritas pemberlakuan karena mengatur peristiwa tertentu yang tidak dapat dijangkau secara memadai oleh aturan umum.¹³² Oleh karena itu, dalam menangani perkara narkotika, aparat penegak hukum berpedoman pada UU Narkotika sebagai dasar utama.

Pengaturan yang bersifat khusus dalam UU Narkotika mencakup klasifikasi zat narkotika, unsur delik spesifik, mekanisme penegakan hukum, dan ancaman pidana yang tidak dikenal dalam KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa UU No. 35 Tahun 2009 berdiri sebagai instrumen hukum yang dirancang untuk menjawab tantangan kejahatan narkotika

¹³² Sudarto. (1990). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 114.

secara lebih komprehensif. C. Bassiouni menjelaskan bahwa lex specialis adalah bentuk kebijakan kriminal yang memberikan kekhususan untuk menghadapi kejahatan tertentu yang bersifat kompleks dan berbahaya, sehingga membutuhkan aturan yang lebih rinci dari hukum umum.¹³³ Dengan demikian, asas lex specialis memberikan legitimasi yuridis bagi UU Narkotika sebagai hukum yang berlaku khusus dan utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana narkotika.

B. Teori Pemidanaan dalam Hukum Pidana

1. Pengertian Teori Pemidanaan

Pemidanaan tidak hanya dilihat sebagai instrumen pembalasan, melainkan juga sebagai mekanisme untuk mencapai ketertiban, keadilan, dan perlindungan bagi masyarakat. Salah satu tokoh paling berpengaruh dalam hukum pidana Indonesia adalah Moeljatno, yang mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dengan ancaman pidana bagi yang melanggarinya. Dalam konteks pemidanaan, Moeljatno menekankan pentingnya kepastian hukum, yakni bahwa pidana hanya dapat dijatuhan apabila memenuhi unsur-unsur delik secara jelas. Pandangan ini menempatkan pemidanaan sebagai bagian dari upaya menjaga keteraturan hukum melalui asas legalitas.¹³⁴

¹³³ Bassiouni, M. C. (1990). *Crimes and Justice*. Boston: Little Brown, hlm. 75.

¹³⁴ Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 45.

Menurut Moeljatno, kepastian hukum bukan hanya terkait dengan kejelasan rumusan delik, tetapi juga dengan konsistensi penerapan hukum oleh aparat penegak hukum maupun hakim. Pemidanaan tidak boleh dilakukan berdasarkan interpretasi subjektif atau pertimbangan yang tidak didasarkan pada norma hukum yang berlaku. Pandangan ini sangat penting dalam sistem peradilan pidana karena memastikan bahwa setiap tindakan negara terhadap individu memiliki dasar hukum yang sah.¹³⁵ Moeljatno menegaskan bahwa fungsi pemidanaan adalah menjaga ketertiban dan stabilitas sosial. Artinya, pidana harus berperan sebagai alat untuk mencegah perbuatan melanggar hukum sekaligus mempertahankan ketentraman masyarakat. Dalam kerangka ini, pidana memiliki fungsi preventif dan represif sekaligus, namun tetap dibatasi oleh prinsip-prinsip hukum yang adil dan proporsional.¹³⁶

Selain Moeljatno, tokoh lain yang memberikan kontribusi signifikan adalah Muladi dan Barda Nawawi Arief, dua akademisi hukum pidana yang membangun kerangka teoritis pemidanaan berbasis perlindungan masyarakat. Menurut mereka, pemidanaan harus dipahami sebagai sarana perlindungan sosial (social defense) yang bertujuan melindungi masyarakat dari kejahatan melalui penggunaan sanksi pidana secara selektif dan proporsional.¹³⁷ Dalam perspektif Muladi dan Barda, pemidanaan tidak hanya merupakan tindakan pembalasan, tetapi merupakan bagian dari

¹³⁵ Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 47.

¹³⁶ *Ibid.* hlm. 47.

¹³⁷ Muladi & Arief, B. N. (1998). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, hlm. 12.

kebijakan integral dalam penanggulangan kejahatan. Pemidanaan harus ditempatkan dalam konteks criminal policy, yaitu usaha rasional pemerintah untuk mengendalikan kejahatan melalui pendekatan yang ilmiah dan humanis.¹³⁸

Muladi menegaskan bahwa pemidanaan harus mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, terutama karena pidana yang dijatuhkan akan berdampak langsung pada hak asasi terpidana. Oleh karena itu, pidana tidak boleh bersifat semata-mata represif, tetapi harus diarahkan pada upaya memperbaiki pelaku (rehabilitative approach) sehingga ia dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik.¹³⁹ Barda Nawawi Arief juga menekankan perlunya keseimbangan antara kepentingan negara, masyarakat, dan pelaku. Menurutnya, kebijakan pemidanaan harus mempertimbangkan berbagai dimensi, termasuk aspek sosial, moral, psikologis, dan ekonomi. Pidana tidak boleh dipandang sebagai solusi tunggal atas kejahatan, melainkan sebagai bagian dari kebijakan yang lebih luas dalam pembinaan masyarakat.

2. Konsep Dasar Teori Pemidanaan

Konsep dasar teori pemidanaan berkaitan dengan alasan normatif dan filosofis mengapa negara menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana. Pemidanaan dipahami sebagai mekanisme untuk menegakkan norma hukum, menjaga ketertiban, dan melindungi masyarakat dari

¹³⁸ Muladi & Arief, B. N. (1998). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, hlm. 16.

¹³⁹ *Ibid.* hlm.22

perilaku yang merugikan. Menurut Moeljatno, pemidanaan tidak boleh dipandang semata sebagai penderitaan yang diberikan kepada pelaku, melainkan sebagai alat untuk mempertahankan ketertiban sosial serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.¹⁴⁰

Teori pemidanaan juga berfungsi untuk menjustifikasi tujuan pemberian sanksi pidana dalam suatu sistem hukum. Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa pemidanaan merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang bertujuan melindungi masyarakat dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan.¹⁴¹ Dengan demikian, konsep dasar ini tidak hanya mencerminkan gagasan pembalasan, tetapi juga pencegahan dan rehabilitasi pelaku.

3. Tiga Teori Utama Pemidanaan

Tiga teori utama pemidanaan terdiri dari teori retributif, teori utilitarian, dan teori rehabilitatif/restoratif yakni :

- a. Teori retributif berpendapat bahwa pidana adalah balasan yang setimpal atas kesalahan pelaku. Immanuel Kant merupakan salah satu tokoh yang menekankan bahwa hukuman adalah keharusan moral sebagai bentuk pembalasan rasional terhadap pelaku kejahatan.¹⁴²
- b. Teori utilitarian memandang pidana sebagai sarana mencegah terjadinya kejahatan di masa depan, baik untuk mencegah pelaku kembali

¹⁴⁰ Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 57.

¹⁴¹ Muladi & Arief, B. N. (1998). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, hlm. 45.

¹⁴² Kant, I. (1996). *The Metaphysics of Morals*. Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 105.

melakukan kejahanan maupun mencegah masyarakat menirunya.

Jeremy Bentham menekankan bahwa tujuan utama pemidanaan adalah menghasilkan kemanfaatan terbesar bagi masyarakat melalui pencegahan dan kontrol kejahanan.¹⁴³

c. Teori rehabilitatif/restoratif mengedepankan perbaikan pelaku dan pemulihan hubungan sosial. Teori ini menekankan bahwa pidana harus diarahkan pada pemulihan kerugian korban, reintegrasi pelaku, dan penguatan nilai-nilai sosial. Braithwaite mengemukakan bahwa pendekatan restoratif lebih efektif untuk menurunkan residivisme dan memulihkan harmoni sosial dibandingkan pemidanaan murni yang bersifat represif.¹⁴⁴

4. Pemidanaan dalam Praktik Peradilan Indonesia

Hakim menerapkan gabungan dari ketiga teori pemidanaan. Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek pembalasan terhadap kesalahan pelaku, tetapi juga memperhatikan tujuan pencegahan serta aspek rehabilitasi. Hal ini sejalan dengan fungsi pemidanaan sebagai instrumen perlindungan masyarakat dan penegakan ketertiban.¹⁴⁵

Berbagai regulasi seperti KUHP, UU Narkotika, dan UU Perlindungan Anak memberikan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan

¹⁴³ Bentham, J. (1996). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Clarendon Press, hlm. 178.

¹⁴⁴ Braithwaite, J. (1989). *Crime, Shame and Reintegration*. Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 67.

¹⁴⁵ Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, hlm. 92.

pidana secara proporsional. Penjatuhan pidana juga memperhatikan faktor-faktor seperti tingkat kesalahan, keadaan pribadi pelaku, motif, dampak sosial, hingga potensi perbaikan diri pelaku. Barda Nawawi Arief menyebut praktik pemidanaan di Indonesia cenderung bersifat “integratif”, yaitu memadukan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹⁴⁶

5. Prinsip-Prinsip Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana harus memperhatikan asas legalitas, proporsionalitas, keadilan, dan kemanfaatan. Hakim menilai unsur-unsur delik, tingkat kesalahan, motif, akibat perbuatan, kondisi pelaku, serta keadaan yang meringankan dan memberatkan. Menurut Sudarto, pertimbangan hakim harus mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif agar tidak menimbulkan penyimpangan dalam penegakan hukum.¹⁴⁷

Selain itu, hakim wajib mempertimbangkan aspek moral, dampak sosial, dan kepentingan korban. Putusan yang dijatuhkan tidak boleh hanya menitikberatkan pada penjatuhan sanksi, tetapi juga harus mengarah pada perlindungan masyarakat dan pemulihan hubungan sosial. Dengan demikian, prinsip pertimbangan hakim merupakan pedoman penting agar

¹⁴⁶ Arief, B. N. (2008). *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Kencana, hlm. 112.

¹⁴⁷ Sudarto. (1983). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 69.

putusan pidana benar-benar mencerminkan tujuan hukum secara menyeluruh.¹⁴⁸

C. Keadilan Islam dalam Pemidanaan Tindak Pidana

1. Prinsip Dasar Keadilan dalam Islam

Keadilan (*al-‘adl*) merupakan nilai paling fundamental dalam hukum Islam dan menjadi landasan utama dalam penetapan serta penerapan hukum pidana Islam (*fiqh al-jināyah*). Konsep keadilan dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan aspek legal-formal, tetapi mencakup dimensi moral, sosial, dan spiritual yang bertujuan menciptakan keteraturan dan harmoni dalam masyarakat. Al-Qur'an menegaskan bahwa keadilan adalah prinsip yang wajib ditegakkan dalam setiap aspek kehidupan, sebagaimana firman Allah SWT¹⁴⁹ :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعُدْلِ وَالْإِحْسَانِ

(QS. An-Nahl [16]: 90)

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat ihsan (kebaikan).”

Ayat ini menunjukkan bahwa perintah untuk menegakkan keadilan bukan sekadar pilihan moral, tetapi merupakan kewajiban syar'i yang harus menjadi dasar setiap keputusan hukum. Pemidanaan dalam Islam wajib didasarkan pada prinsip proporsionalitas, yakni hukuman yang dijatuhkan

¹⁴⁸ Marwan, M. (2017). *Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 84.

¹⁴⁹ Departemen Agama RI. (2015). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. hlm. 282.

harus sebanding dengan perbuatan yang dilakukan tanpa adanya unsur kezaliman. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah SWT¹⁵⁰ :

وَلَا يَجْرِي مَنْكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَا تَعْدِلُوا هُوَ أَفْرَبُ لِلنَّقْوَى

(QS. Al-Mā''idah [5]: 8)

“Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.”

Kandungan ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan sekalipun terhadap pihak yang dibenci, sehingga menunjukkan objektivitas sebagai inti dari keadilan syariat.

Penjatuhan hukuman (*ta'zīr*, *hadd*, maupun *qisās*) dalam hukum Islam selalu diarahkan pada tujuan kemaslahatan (*maṣlahah*) dan pencegahan kerusakan (*mafsadah*). Hal ini sejalan dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah yang menegaskan bahwa seluruh ketentuan hukum Islam berorientasi pada perlindungan lima pokok utama (*al-darūriyyāt al-khams*) yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, pemidanaan dalam Islam tidak boleh menimbulkan kezaliman, baik terhadap pelaku, korban, maupun masyarakat secara luas.

Orientasi kemaslahatan ini juga ditegaskan oleh para ulama, terutama dalam pandangan Imam al-Ghazālī yang menyatakan bahwa keadilan adalah asas pokok dalam menjaga stabilitas sosial dan mencegah kerusakan dalam masyarakat. Penjatuhan hukuman yang melanggar prinsip

¹⁵⁰ Departemen Agama RI. (2015). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. hlm. 106

keadilan dianggap bertentangan dengan tujuan dasar syariat.¹⁵¹ Oleh karena itu, setiap bentuk hukuman harus mempertimbangkan maslahat umum, proporsionalitas, dan dampak sosial yang ditimbulkan.

Keseluruhan prinsip tersebut menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam tidak hanya merupakan norma hukum, tetapi juga etika ilahiah yang mengatur tata kelola pemidanaan agar tidak melampaui batas dan tidak menimbulkan kezaliman. Dengan demikian, penerapan hukum pidana Islam harus selalu berorientasi pada keseimbangan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap seluruh pihak yang terlibat.¹⁵²

2. Fiqh al-Jināyah sebagai Kerangka Hukum Pidana Islam

Fiqh al-jināyah merupakan cabang ilmu fiqh yang mengatur tentang tindak pidana (*jarīmah*) dan sanksi pidana ('*uqūbah*) dalam hukum Islam. Konsep ini memuat ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang syariat serta jenis hukuman yang dikenakan kepada pelaku berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan kejahatan. Menurut Wahbah al-Zuhailī, fiqh al-jināyah berfungsi sebagai sistem hukum pidana yang bertujuan menjaga stabilitas sosial dengan melindungi lima unsur pokok kehidupan (*al-darūriyyāt al-khams*) melalui penetapan sanksi yang tegas dan terukur.¹⁵³

¹⁵¹ Al-Ghazālī, A. H. (2000). *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah. hlm. 174.

¹⁵² Al-Qaradawi, Y. (2008). *Fiqh al-Jināyah fī al-Islām*. Kairo: Maktabah Wahbah. hlm. 55.

¹⁵³ Al-Zuhailī, W. (2010). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Vol. 7). Damaskus: Dar al-Fikr. hlm. 435.

Jarīmah dalam hukum Islam dibagi ke dalam tiga kategori utama berdasarkan sumber hukum, kepastian hukuman, dan sifat pelanggarannya. Ketiga kategori ini menjadi struktur dasar dalam fiqh al-jināyah serta merefleksikan tingkatan keseriusan suatu kejahanan (*jināyah*) dan relevansinya terhadap perlindungan kepentingan umum.

a. Jarīmah Hudūd

Jarīmah *hudūd* adalah jenis tindak pidana yang sanksinya ditetapkan secara pasti (*qat’i*) dalam al-Qur’ān dan Sunnah. Kejahanan dalam kategori ini dipandang sebagai pelanggaran langsung terhadap hak Allah (*haqq Allāh*) karena mengancam ketertiban sosial dan moral masyarakat. Jenis jarīmah *hudūd* mencakup zina, qadzaf (menuduh zina tanpa bukti), syurb al-khamr (minum minuman memabukkan), sariqah (pencurian tertentu), hirabah (perampukan dan teror bersenjata), riddah (murtad), dan baghy (pemberontakan bersenjata).

Al-Qur’ān menegaskan salah satu bentuk hukuman *hudūd*, misalnya untuk zina¹⁵⁴ :

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِيٌ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدٍ

(QS. An-Nūr [24]: 2)

¹⁵⁴ Departemen Agama RI. (2015). *Al-Qur’ān dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’ān. hlm. 353.

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dera.”

Sifat hukuman *hudūd* yang pasti mencerminkan komitmen syariat untuk memberikan efek jera dan menjaga moralitas masyarakat. Namun para ulama, seperti Ibn al-Qayyim, menegaskan bahwa penerapan *hudūd* mensyaratkan pembuktian yang sangat ketat demi mencegah kekeliruan dalam pemidanaan.¹⁵⁵

b. Jarīmah Qisāṣ–Diyāt

Jarīmah *qisāṣ–diyāt* adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap nyawa atau anggota tubuh, seperti pembunuhan dan penganiayaan berat. Dalam kategori ini, terdapat dua bentuk penyelesaian hukuman: *qisāṣ*, yaitu balasan setimpal terhadap pelaku; dan *diyāt*, yaitu pembayaran kompensasi kepada keluarga korban. Konsep *qisāṣ* berasal dari perintah Al-Qur'an¹⁵⁶:

UNISSULA
وَلَكُمْ فِي الْفِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولَئِكَ الْأَنْبَابِ
امْعَنْسَاطَانِ أَجْوَبَ الْإِسْلَامِيَّةِ

(QS. Al-Baqarah [2]: 179)

“Dan dalam qishāṣ itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal.”

Ayat ini menunjukkan bahwa penerapan *qisāṣ* bertujuan melindungi masyarakat dari kekerasan dengan memberikan efek pencegahan dan

¹⁵⁵ Ibn al-Qayyim, A.-J. (1997). *I'lām al-Muwaqqi 'in*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. hlm. 112.

¹⁵⁶ Departemen Agama RI. (2015). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. hlm. 29.

keadilan retributif. Sementara itu, *diyāt* menjadi alternatif penyelesaian yang lebih humanis ketika keluarga korban memilih pemaafan, sehingga mengedepankan nilai rekonsiliasi dan kemaslahatan umum.¹⁵⁷

c. *Jarīmah Ta‘zīr*

Jarīmah ta‘zīr adalah tindak pidana yang tidak ditentukan secara spesifik dalam nash al-Qur'an maupun Sunnah. Jenis dan tingkat hukumannya diserahkan kepada kebijakan hakim atau penguasa (*ulī al-amr*) berdasarkan asas kemaslahatan. Kejahatan *ta‘zīr* mencakup seluruh bentuk perbuatan yang merugikan masyarakat tetapi tidak termasuk dalam kategori *hudūd* atau *qīṣāṣ–diyāt*, seperti korupsi, penyalahgunaan jabatan, dan sebagian bentuk penyalahgunaan narkotika modern.

Menurut al-Māwardī, fleksibilitas *ta‘zīr* mencerminkan adaptabilitas hukum Islam terhadap perkembangan sosial sehingga memungkinkan negara menjatuhkan hukuman yang proporsional, edukatif, dan preventif.¹⁵⁸ Hakim dapat memilih berbagai bentuk sanksi, seperti penjara, denda, cambuk ringan, atau pembinaan moral, selama tujuan syariat berupa perlindungan masyarakat dan pencegahan kejahatan tetap terpenuhi.

¹⁵⁷ Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications. hlm. 144.

¹⁵⁸ Al-Māwardī, A. (2006). *Al-Aḥkām al-Sultāniyyah*. Kairo: Dar al-Hadith. hlm. 212.

3. Posisi Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Islam

Penyalahgunaan narkotika dalam perspektif hukum Islam tidak termasuk kategori hudud, karena tidak terdapat nash Al-Qur'an maupun hadis yang menetapkan bentuk dan kadar sanksinya secara pasti. Hudud hanya mencakup tindak pidana tertentu seperti zina, qadzaf, sariqah, syurb al-khamr, hirabah, dan baghy. Dengan demikian, narkotika tidak dapat dimasukkan dalam kategori hudud karena tidak ada delik maupun sanksi yang ditentukan secara langsung oleh syariat.¹⁵⁹

Narkotika dalam hukum Islam diklasifikasikan sebagai jarimah ta'zir, yaitu tindak pidana yang pengaturan dan hukumannya diserahkan kepada kewenangan penguasa atau hakim berdasarkan prinsip kemaslahatan. Ta'zir bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan tingkat bahaya, dampak sosial, serta kondisi masyarakat.¹⁶⁰ Hal ini memudahkan hakim untuk menetapkan hukuman yang proporsional terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika berdasarkan pertimbangan syar'i, moral, dan sosial.

Pendekatan ta'zir juga memberikan ruang untuk menjatuhkan bentuk hukuman yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan rehabilitatif. Hal ini selaras dengan tujuan utama penjatuhan hukuman

¹⁵⁹ Al-Mawardi. (1996). *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Cairo: Dar al-Hadith, hlm. 212.

¹⁶⁰ Ibn Taymiyyah. (1995). *Majmu' al-Fatawa*. Riyad: Dar al-Wafa', hlm. 345.

dalam Islam yang mengedepankan perlindungan moral serta pemulihan pelaku agar dapat kembali sebagai anggota masyarakat yang baik.¹⁶¹

4. Pandangan Ulama tentang Larangan Narkotika

Wahbah az-Zuhaili (2008) menegaskan bahwa segala bentuk zat yang dapat merusak akal (العقل إفساد) adalah dilarang oleh syariat, karena bertentangan dengan salah satu tujuan pokok *maqāṣid al-syarī‘ah*, yaitu *ḥifz al-‘aql* (perlindungan terhadap akal).¹⁶² Larangan ini didasarkan pada argumen bahwa akal merupakan dasar utama bagi manusia dalam menerima taklif dan menjalankan ibadah, sehingga segala tindakan yang menghilangkan kesadaran atau merusak fungsi akal hukumnya haram.

Penggunaan narkotika dianggap sebagai tindakan yang merusak akal dan moral sehingga termasuk perbuatan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun masyarakat luas. Karena itu, pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika merupakan bentuk perlindungan syariat terhadap prinsip kemaslahatan umum (العامة المصلحة).¹⁶³

Para ulama mengqiyaskan narkotika dengan khamr, karena keduanya memiliki dampak yang sama yaitu memabukkan dan merusak kesadaran. Qiyas ini merujuk kepada firman Allah¹⁶⁴ :

¹⁶¹ Kamali, M. H. (2008). *Shari‘ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications, hlm. 154.

¹⁶² Az-Zuhaili, W. (2008). *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damascus: Dar al-Fikr, hlm. 112.

¹⁶³ Al-Ghazali. (2005). *Al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, hlm. 286.

¹⁶⁴ Departemen Agama RI. (2019). *Al-Qur‘an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur‘an, hlm. 118.

فَاجْتَنَبُوهُ الشَّيْطَانُ عَمِلٌ مِّنْ رِجْسٍ وَالْأَرْلَامِ وَالْأَنْصَابِ وَالْمُنْسِرُ الْخَمْرُ إِنَّمَا آمُنُوا الَّذِينَ أَيَّهَا يَا

تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ

(QS. Al-Ma''idah [5]: 90)

"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, maisir, berhala, dan undian panah adalah perbuatan keji dari perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu beruntung."

Ayat ini menjadi dasar larangan segala sesuatu yang memabukkan atau merusak akal, termasuk narkotika, melalui analogi hukum (qiyas) yang diterima secara luas oleh para ulama klasik maupun kontemporer.

5. Prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Pemidanaan Narkotika

Dalam hukum Islam, pemidanaan tidak semata-mata menjatuhkan hukuman, tetapi memiliki orientasi multidimensi yang mencerminkan nilai-nilai edukatif, moral, dan sosial. Tujuan tersebut dapat dirumuskan ke dalam beberapa prinsip utama, yaitu:

- a. al-zajr (الزجر), yaitu mencegah masyarakat secara umum dari melakukan kejahatan;
- b. al-rad' (الردع), yaitu memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya
- c. al-islāh (الإصلاح), yaitu memperbaiki dan membina pelaku agar kembali kepada perilaku yang baik; da

d. *al-tahdhīb* (النهذيب), yaitu mendidik moral dan spiritual pelaku sebagai bentuk penyucian diri.¹⁶⁵

Konteks penyalahgunaan narkotika, prinsip-prinsip ini mengarahkan bahwa pemidanaan harus mempertimbangkan aspek rehabilitatif dan preventif, tidak hanya aspek pembalasan. Tujuan akhirnya adalah menjaga masyarakat dari bahaya narkotika serta memastikan bahwa pelaku dapat dipulihkan sehingga mampu berfungsi kembali dalam tatanan sosial. Pendekatan ini sejalan dengan semangat *maqāṣid al-syarī‘ah* yang mengutamakan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁶⁶

6. Bentuk Hukuman Ta’zir untuk Kasus Narkotika

Jarimah narkotika termasuk dalam kategori ta’zir, yaitu kejahatan yang bentuk dan kadar hukumannya tidak ditentukan secara spesifik dalam nash, tetapi diserahkan kepada ijtihad hakim atau kebijakan pemerintah (wali al-amr).¹⁶⁷ Karena sifatnya yang fleksibel, hukuman ta’zir dapat disesuaikan dengan tingkat bahaya narkotika, kondisi pelaku, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Pendekatan ini memberikan ruang bagi penguasa

¹⁶⁵ Qaradawi, Y. (1997). *Dirasah fi Fiqh al-Jinayah al-Islamiyyah*. Cairo: Maktabah Wahbah, hlm. 67.

¹⁶⁶ Ibn 'Ashur, M. T. (2006). *Maqasid al-Shari‘ah al-Islamiyyah*. Jordan: Dar al-Nafais, hlm. 201.

¹⁶⁷ Ibn Taymiyyah. (1995). *Majmu’ al-Fatawa*. Riyad: Dar al-Wafa’, hlm. 345.

untuk menetapkan regulasi yang responsif terhadap perkembangan kejahatan modern seperti penyalahgunaan narkotika.¹⁶⁸

Salah satu bentuk hukuman ta'zir yang paling umum diterapkan adalah hukuman penjara. Penjara digunakan sebagai sarana untuk membatasi gerak pelaku, memberikan efek jera (al-rad'), sekaligus memungkinkan proses pembinaan internal selama masa pemidanaan.¹⁶⁹ Penjara menjadi pilihan utama banyak negara Muslim kontemporer karena dianggap paling efektif dalam menangani kasus narkotika yang melibatkan penyalahgunaan maupun pengedar.

Selain penjara, beberapa negara yang menerapkan hukum Islam secara formal memberlakukan hukuman cambuk, terutama di wilayah-wilayah yang menganut mazhab Hanbali seperti sebagian wilayah Arab Saudi. Hukuman cambuk dipandang sebagai bentuk ta'zir yang cepat memberikan efek jera dan simbol ketegasan syariat terhadap tindakan destruktif seperti penyalahgunaan zat yang memabukkan.¹⁷⁰ Meskipun demikian, penerapannya sangat bergantung pada sistem hukum nasional masing-masing negara.

Hukuman denda juga termasuk salah satu bentuk ta'zir yang lazim diterapkan. Denda digunakan sebagai instrumen ekonomi untuk

¹⁶⁸ Al-Qaradawi, Y. (1997). *Dirasah fi Fiqh al-Jinayah al-Islamiyah*. Cairo: Maktabah Wahbah, hlm. 58.

¹⁶⁹ Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications, hlm. 163.

¹⁷⁰ Al-Majd, A. (2001). *Al-Ta'zir fi al-Shari'ah al-Islamiyah*. Riyadh: Dar al-Salam, hlm. 92.

menanggulangi kejahatan yang memiliki motif keuntungan finansial, seperti perdagangan gelap narkotika. Dalam konteks ini, denda tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif, karena dapat mengurangi motivasi ekonomi pelaku.¹⁷¹

Salah satu bentuk hukuman ta’zir yang sangat relevan dalam konteks narkotika modern adalah rehabilitasi atau pembinaan moral-spiritual. Rehabilitasi dianggap sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam Islam, yaitu al-islāh (perbaikan) dan al-tahdhīb (pembinaan akhlak). Rehabilitasi tidak hanya memulihkan kondisi fisik dan psikologis pelaku, tetapi juga memperkuat aspek spiritual sehingga pelaku dapat meninggalkan ketergantungan secara menyeluruh.¹⁷² Pendekatan ini juga sejalan dengan maqāṣid al-syarī‘ah yang mengutamakan perlindungan akal (hifz al-‘aql).

Dalam kerangka kebijakan negara, pemerintah dapat menetapkan tindakan administratif sebagai bentuk ta’zir tambahan, seperti pembekuan izin usaha, pengawasan ketat, kewajiban melapor, atau program pembinaan sosial. Tindakan administratif ini merupakan bentuk siyasah shar‘iyyah yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah dalam melindungi masyarakat dari bahaya narkotika.¹⁷³

Hakim, dalam menjatuhkan ta’zir, memiliki keleluasaan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan (maslahah mursalah), tingkat

¹⁷¹ Al-Ghazali. (2005). *Al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, hlm. 319.

¹⁷² Az-Zuhaili, W. (2008). *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damascus: Dar al-Fikr, hlm. 451.

¹⁷³ Ibn al-Qayyim. (2003). *Al-Turuq al-Hukmiyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, hlm. 114.

bahaya perbuatan, karakteristik pelaku, serta kebutuhan masyarakat. Fleksibilitas ini menjadikan ta'zir sebagai instrumen hukum yang adaptif dan efektif dalam merespons kejahatan narkotika yang memiliki dimensi kompleks, baik medis, sosial, maupun keamanan.¹⁷⁴ Pendekatan ta'zir yang proporsional dan terukur memungkinkan pemidanaan yang menyeimbangkan antara aspek penghukuman, pencegahan, dan pembinaan.



¹⁷⁴ Shalabi, A. (2010). *Fiqh al-Jinayah fi al-Islam*. Cairo: Dar al-Nahdhah, hlm. 204.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Hukuman Dalam Kasus Narkotika

Berdasarkan Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2025/PN Singkawang

1. Uraian Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2025/PN Singkawang

Pengadilan Negeri Singkawang, dalam menyelenggarakan fungsi peradilan pidana berdasarkan asas “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”, telah memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana narkotika dengan terdakwa Aprilianto Bibi, A.Md. Kom, yang dikenal dengan berbagai alias, yaitu Uyap atau Bibi, anak dari Apak. Terdakwa adalah seorang laki-laki berusia 31 tahun, lahir di Kelampai pada tanggal 27 April 1994, berkewarganegaraan Indonesia, beragama Protestan, berprofesi sebagai petani, dan berdomisili di Dusun Kunyit, Desa Tunang, Kabupaten Landak.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Maret 2025 dan ditahan hingga 8 Maret 2025. Proses penahanannya dilakukan secara berjenjang oleh penyidik, penuntut umum, dan majelis hakim, masing-masing melalui beberapa perpanjangan sesuai aturan KUHAP, hingga tanggal 8 September 2025. Dalam proses persidangan, terdakwa memperoleh bantuan hukum dari Charlie Nobel, S.H., M.H., advokat LBH PEKA sesuai penetapan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 23 Juni 2025.

Majelis hakim mengacu pada penetapan Ketua PN Singkawang mengenai penunjukan hakim dan jadwal sidang. Persidangan berlangsung dengan memeriksa seluruh alat bukti yang relevan, termasuk:

- a. Keterangan para saksi
- b. Keterangan terdakwa
- c. Bukti surat dan barang bukti
- d. Berita acara penangkapan, penggeledahan, penimbangan, dan hasil laboratorium

Penuntut umum kemudian membacakan tuntutan pidana, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa terbukti menguasai narkotika golongan I jenis sabu dengan berat lebih dari 5 gram, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009.

Penuntut umum menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara 7 tahun, disertai denda Rp 1.000.000.000,- dengan subsidair 6 bulan kurungan. Selain itu, sejumlah barang bukti yang ditemukan dan disita dituntut untuk dimusnahkan ataupun dirampas untuk negara, kecuali sepeda motor Honda Vario yang diminta untuk dikembalikan kepada terdakwa.

Dalam dakwaan pertama, jaksa menggambarkan rangkaian perbuatan terdakwa yang diduga menawarkan, menjual, menjadi perantara, membeli, atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman lebih dari 5 gram.

Peristiwa bermula dari informasi Saksi Ganjar Turizki dan Saksi Anjas Winardi, anggota Satresnarkoba Polres Singkawang, yang menerima

laporan masyarakat tentang seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi narkoba. Setelah dilakukan penyelidikan mendalam, pada 5 Maret 2025 pukul 17.00 WIB, terdakwa ditangkap di area lampu lalu lintas Jalan Jenderal Sudirman, Singkawang Tengah.

Saat penggeledahan, polisi menemukan 1 paket sabu di saku motor bagian depan yang sedang dikemudikan terdakwa. Selain itu, ditemukan pula bungkus rokok, tisu, lakban, kantong plastik hitam, satu unit HP Redmi, dan sepeda motor yang digunakan terdakwa.

Terdakwa mengakui bahwa barang bukti sabu diperoleh dari seseorang bernama Helmi, yang berstatus *SPO* dan tidak pernah ditemui langsung oleh terdakwa. Komunikasi dilakukan melalui aplikasi WhatsApp. Sistem transaksi dilakukan dengan metode “letak”, yakni pengambilan barang yang diletakkan di lokasi tertentu tanpa tatap muka. Terdakwa mengambil sabu di bawah pohon dekat Simpang Sanggau Kulor, kemudian menjualnya kembali dengan mengambil keuntungan Rp 200.000 per gram.

Terdakwa mengaku telah membeli sabu dari Helmi sekitar enam kali, dan baru membayar setelah narkotika tersebut berhasil dijual. Barang bukti sabu seberat 19,86 gram telah ditimbang di Pegadaian Singkawang dan hasil laboratorium Polda Kalimantan Barat menunjukkan bahwa zat tersebut positif mengandung metamfetamina, golongan I UU Narkotika.

Dakwaan kedua menyatakan bahwa terdakwa tanpa hak menyimpan, memiliki, atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram. Rumusan peristiwa dan barang bukti pada

dasarnya sama dengan dakwaan pertama, dengan fokus pada penguasaan sabu oleh terdakwa. Penasihat hukum memohon keringanan hukuman, sedangkan penuntut umum tetap pada tuntutannya. Terdakwa melalui penasihat hukumnya juga tetap pada pembelaan.

2. Dasar Hukum yang Digunakan Hakim

Majelis Hakim secara eksplisit maupun implisit merujuk pada sejumlah dasar hukum yang bersifat materiil maupun formil. Dasar hukum ini menjadi landasan yuridis untuk menilai perbuatan terdakwa, menilai alat bukti, serta menentukan jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan. Adapun dasar hukum tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai Lex Specialis

Majelis hakim menggunakan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai sumber hukum utama untuk menilai perbuatan terdakwa. Undang-undang ini merupakan dasar hukum khusus (lex specialis) yang secara komprehensif mengatur segala bentuk larangan, sanksi, dan kategori narkotika dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam kasus ini, hakim secara eksplisit mengacu pada Pasal 112 ayat (2) yang mengatur mengenai:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram...”

Pasal tersebut memberikan batasan tegas mengenai unsur-unsur

delik, yaitu:

- 1) *Setiap orang*
- 2) *Tanpa hak atau melawan hukum*
- 3) *Memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika*
- 4) *Narkotika golongan I bukan tanaman*
- 5) *Berat melebihi 5 gram*

Majelis hakim menyatakan bahwa seluruh unsur tersebut telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang sah, termasuk keterangan terdakwa, pengakuan transaksi narkotika, barang bukti berupa sabu 19,86 gram, petunjuk dari hasil laboratorium, serta keterangan saksi-saksi dari kepolisian. Dengan demikian, pemidanaan terhadap terdakwa menjatuhkan pidana penjara 5 tahun dan denda Rp 1 miliar, sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana Pasal 112 ayat (2).

b. Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai Dasar Hukum Formil

Selain hukum materiil, hakim juga mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai pedoman dalam:

- 1) menilai sahnya penangkapan dan penahanan,
- 2) memeriksa alat bukti,
- 3) menilai kekuatan pembuktian,
- 4) memastikan bahwa proses persidangan berjalan sesuai prosedur.

Hakim memastikan bahwa:

- 1) Penangkapan dilakukan berdasarkan informasi awal dan penyelidikan yang sah (Pasal 17 KUHAP).

- 2) Penggeledahan dan penyitaan dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 33–39 KUHAP, disertai dengan berita acara lengkap.
- 3) Alat bukti dinilai berdasarkan lima alat bukti sah menurut Pasal 184 KUHAP, yaitu:
 - a) keterangan saksi,
 - b) keterangan ahli (termasuk hasil laboratorium forensik),
 - c) surat (berita acara penangkapan, penimbangan Pegadaian, dan hasil lab),
 - d) petunjuk,
 - e) keterangan terdakwa.

Hakim juga mengurangi masa penahanan terdakwa dari pidana yang dijatuhan berdasarkan Pasal 22 KUHAP, yang mengatur tentang pengurangan masa penahanan dari pidana pokok. Dengan demikian, seluruh proses pembuktian dan penjatuhan pidana dipastikan memenuhi legalitas prosedural, sehingga putusan tersebut memiliki legitimasi.

- c. Penerapan *lex specialis derogat legi generali*.

Asas *lex specialis derogat legi generali* merupakan asas hukum pidana yang menyatakan bahwa ketentuan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum.

Dalam perkara ini:

- 1) UU Narkotika merupakan *lex specialis*, yang memiliki aturan materiil dan sanksi yang lebih spesifik.

- 2) KUHP hanya menjadi hukum umum, sehingga tidak digunakan untuk menentukan unsur delik atau ancaman pidana.

Oleh karena itu, majelis hakim:

- 1) tidak menggunakan Pasal 55–56 KUHP atau pasal lain dalam KUHP,
- 2) dan sepenuhnya mendasarkan penilaian terhadap unsur delik pada UU No. 35 Tahun 2009.

Penerapan asas *lex specialis* memastikan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika dilakukan secara tepat, proporsional, dan sesuai dengan kebijakan kriminal nasional yang menempatkan narkotika sebagai kejahatan serius (*extraordinary crime*).

3. Identifikasi Unsur Delik dalam Pasal yang Dikenakan

Dalam Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2025/PN Singkawang, majelis hakim menerapkan Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk menilai apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, hakim wajib melakukan identifikasi lengkap terhadap unsur-unsur delik, baik unsur objektif maupun unsur subjektif. Identifikasi ini dilakukan dengan menilai kecocokan antara *rumusan delik* dengan *fakta hukum* hasil persidangan.

Pasal 112 ayat (2) mengandung unsur sebagai berikut:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram.“

Dengan demikian, unsur delik terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu unsur objektif (perbuatan dan objek tindak pidana) dan unsur subjektif (sikap batin/kesengajaan pelaku).

A. Pemenuhan Unsur Objektif

Pemenuhan unsur objektif dalam perkara ini secara jelas tampak dari terpenuhinya seluruh komponen delik yang dirumuskan dalam Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika. Unsur “setiap orang” dipenuhi karena terdakwa Aprilianto Bibi adalah subjek hukum yang cakap mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana identitasnya dijelaskan lengkap dalam putusan. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum” juga terbukti, mengingat terdakwa bukan tenaga medis, tidak memiliki izin atas kepemilikan narkotika, dan pengakuannya menunjukkan adanya transaksi ilegal berulang kali sehingga menggambarkan perbuatan melawan hukum.

Unsur “memiliki, menyimpan, atau menguasai” terpenuhi karena polisi menemukan satu paket sabu pada sepeda motor yang dikendarai terdakwa, dan terdakwa sendiri mengakui bahwa barang tersebut ia ambil dari seseorang bernama Helmi serta beberapa kali menguasainya; konstruksi ini menunjukkan adanya *constructive possession*. Unsur objek tindak pidana berupa “Narkotika Golongan I bukan tanaman” juga terbukti berdasarkan hasil laboratorium Polda Kalimantan Barat yang menyatakan bahwa barang bukti mengandung metamfetamina dengan berat 19,86 gram, jauh melampaui ketentuan minimal lima gram. Berat

narkotika tersebut telah ditimbang secara sah melalui Pegadaian Singkawang dan dibuktikan dengan BAP penyitaan, sehingga unsur pemberatan juga terpenuhi.

B. Pemenuhan Unsur Subjektif

Adapun unsur subjektif dalam Pasal 112 ayat (2) yang berkaitan dengan kesengajaan (*dolus*) juga terpenuhi sepenuhnya. Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa barang yang dikuasainya adalah sabu, bahkan pernah beberapa kali mengambil barang tersebut dengan sistem “letak”. Motif ekonomi terlihat dari keuntungan Rp200.000 per gram yang ia terima, diikuti dengan bukti komunikasi melalui WhatsApp dengan pemasok bernama Helmi. Rangkaian fakta ini menunjukkan bahwa terdakwa tidak hanya mengetahui, tetapi secara sadar menghendaki dan menyetujui kepemilikan narkotika tersebut.

Unsur maksud atau tujuan penguasaan juga tergambar kuat, karena terdakwa menjual sabu kepada konsumen, melakukan sedikitnya enam kali transaksi, dan mengikuti mekanisme peredaran yang menunjukkan keterlibatan dalam jaringan distribusi. Meskipun Pasal 112 ayat (2) tidak mensyaratkan pembuktian tujuan peredaran, fakta persidangan secara jelas memperlihatkan bahwa penguasaan barang oleh terdakwa bukan untuk dipakai sendiri, melainkan untuk diedarkan kembali, yang menguatkan adanya *dolus directus*.

C. Kecocokan Fakta Persidangan dengan Unsur Delik

Penulis mencocokkan seluruh unsur delik yang dirumuskan dalam pasal dengan fakta persidangan, terlihat bahwa semua unsur mulai dari subjek hukum, sifat melawan hukum, perbuatan menguasai, jenis narkotika, berat melebihi lima gram, sikap batin pelaku, hingga tujuan penguasaan telah terbukti secara kumulatif. Karena itu, terbukti bahwa majelis hakim menjatuhkan pidana berdasarkan pemenuhan unsur yang lengkap dan sesuai dengan konstruksi Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika.

4. Pertimbangan Yuridis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara narkotika senantiasa diawali dengan identifikasi status dan peran terdakwa dalam struktur tindak pidana. Berdasarkan fakta persidangan, hakim menilai bahwa terdakwa tidak berada dalam posisi sebagai pengguna, tetapi sebagai pengedar tingkat bawah yang berperan aktif dalam mata rantai distribusi narkotika. Hal tersebut terlihat dari jumlah sabu yang melebihi lima gram, adanya transaksi berulang, serta metode pengambilan barang melalui sistem “letak” yang menunjukkan keterlibatan dengan jaringan pemasok. Peran terdakwa sebagai pengedar menjadi salah satu pertimbangan utama bagi hakim karena mengindikasikan bahwa perbuatannya memiliki dampak yang lebih luas terhadap masyarakat dibanding sekadar penyalahgunaan untuk diri sendiri.

Selanjutnya, hakim mempertimbangkan asas proporsionalitas antara tingkat kesalahan terdakwa dan beratnya sanksi yang dijatuhkan. Dalam

konteks ini, hakim melihat bahwa peredaran narkotika merupakan kejahatan yang menimbulkan risiko laten bagi kehidupan sosial, sehingga peran aktif terdakwa dalam menjual dan memperoleh keuntungan dari penjualan sabu memberikan justifikasi bagi penjatuhan pidana yang lebih berat. Namun demikian, hakim tetap memperhatikan fakta-fakta meringankan seperti sikap kooperatif terdakwa, pengakuan atas perbuatannya, dan belum pernah dihukum, sehingga pidana yang dijatuhkan tetap berada dalam koridor keadilan dan proporsionalitas.

Hakim juga menerapkan teori pemidanaan modern yang bersifat gabungan antara unsur pembalasan dan pencegahan. Dari aspek pembalasan, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena secara sadar telah melanggar hukum dan memperoleh keuntungan dari kegiatan kriminal. Sementara dari aspek pencegahan, hakim menimbang bahwa pemidanaan yang tegas diperlukan untuk menimbulkan efek jera baik kepada terdakwa (pencegahan khusus) maupun masyarakat luas (pencegahan umum), mengingat peredaran narkotika merupakan kejahatan terorganisasi yang terus berkembang dan mengancam ketertiban umum. Oleh karena itu, pemidanaan yang dijatuhkan tidak hanya menekankan pembalasan, tetapi juga diarahkan untuk menjaga keamanan sosial.

Hakim juga menilai kesesuaian antara tuntutan jaksa penuntut umum dan putusan yang dijatuhkan. Hakim membandingkan uraian yuridis

dalam tuntutan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, khususnya terkait terpenuhinya unsur Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika. Karena unsur-unsur delik terbukti secara sah dan meyakinkan, serta tuntutan jaksa selaras dengan bobot kesalahan terdakwa, hakim menjatuhkan pidana yang tidak jauh berbeda dari tuntutan tersebut. Meskipun demikian, hakim tetap menggunakan kewenangannya secara independen berdasarkan keyakinan dan interpretasi hukum yang objektif, sehingga putusan yang dijatuhkan mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

B. Penerapan Nilai-Nilai Keadilan Dalam Hukum Islam Terhadap Pemidanaan Kasus Narkotika

Penerapan nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam terhadap pemidanaan kasus narkotika dalam Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2025/PN Singkawang tampak tercermin dalam cara majelis hakim melakukan penilaian terhadap fakta, unsur delik, serta berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa Aprilianto Bibi. Dalam perspektif hukum Islam, narkotika termasuk kategori jarimah *ta‘zīr* karena tidak diatur secara eksplisit dalam hudud maupun *qishāṣ-diyāt*, tetapi memiliki dampak serius terhadap akal (*hifz al-‘aql*), jiwa (*hifz al-nafs*), dan tatanan sosial. Oleh sebab itu, pemidanaan terhadap pelaku peredaran narkotika harus mempertimbangkan tujuan dasar syariat (*maqāṣid al-*

syarī‘ah), yaitu menjaga keselamatan moral, kesehatan masyarakat, serta mencegah kerusakan sosial.

Terdakwa terbukti menguasai sabu seberat 19,86 gram dan mengedarkannya melalui sistem “letak” sebanyak enam kali untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Majelis hakim menempatkan perbuatan tersebut sebagai tindakan yang membawa mudarat besar bagi masyarakat dan dapat merusak generasi muda. Pertimbangan ini sejalan dengan prinsip *jalb al-maslahah wa dar’ al-mafsadah* (mengambil kemaslahatan dan menolak kerusakan), yang merupakan fondasi utama dalam penetapan sanksi *ta’zīr* dalam hukum Islam. Dengan demikian, keputusan hakim menjatuhkan pidana penjara lima tahun dan denda satu miliar rupiah dapat dipandang sebagai upaya menjaga kemaslahatan publik serta memberi efek jera terhadap pelaku dan masyarakat.

Di sisi lain, hukum Islam juga memerintahkan agar keadilan ditegakkan berdasarkan keseimbangan antara kesalahan pelaku dan hukuman yang diberikan. Dalam perkara ini, majelis hakim memperhatikan hal-hal meringankan seperti sikap kooperatif dan pengakuan terdakwa selama persidangan. Ini menunjukkan bahwa hakim tidak serta-merta menjatuhkan hukuman maksimal, melainkan memilih pidana lima tahun—lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta tujuh tahun penjara. Sikap ini sejalan dengan prinsip *al-‘adl* (keadilan proporsional), yakni memberikan hukuman sesuai tingkat kesalahan tanpa berlebihan (*ghuluw*). Dalam konteks *ta’zīr*, seorang

hakim diberi ruang ijтиhad untuk menyeimbangkan nilai kemanfaatan, perlindungan masyarakat, dan kondisi pribadi pelaku.

Selain itu, penetapan barang bukti juga mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam. Barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, seperti alat komunikasi dan kemasan narkotika, dirampas untuk negara atau dimusnahkan, sementara barang yang tidak berkaitan langsung seperti sepeda motor dikembalikan kepada terdakwa. Hal ini selaras dengan kaidah fikih “*al-uqūbāt bi qadr al-jurmi*” (sanksi harus sebanding dengan perbuatannya), sehingga tidak seluruh harta terdakwa dirampas secara tidak proporsional.

Pemidanaan dalam putusan ini mencerminkan penerapan nilai-nilai keadilan Islam melalui tiga prinsip utama: pertama, perlindungan terhadap masyarakat dan akal manusia sebagai bagian dari *maqāṣid al-syarī‘ah*; kedua, pemberian sanksi *ta‘zīr* yang bertujuan menimbulkan efek jera sekaligus memperbaiki pelaku; dan ketiga, penerapan keadilan proporsional berdasarkan fakta persidangan dan kondisi terdakwa. Dengan demikian, putusan hakim bukan hanya menegakkan hukum positif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etis dan filosofis hukum Islam dalam menghadapi kejahatan narkotika yang merusak tatanan sosial.

Perkara Aprilianto Bibi dapat dianalisis melalui prinsip dasar syariah, khususnya dalam perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*, konsep ‘*adl*’ (keadilan), serta kategori *jarimah ta‘zīr*. Meskipun narkotika tidak dikenal pada masa klasik, perilaku penyalahgunaan dan peredarnya dikualifikasikan sebagai perbuatan

yang menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) dan mengancam lima tujuan pokok syariah (*daru'riyyāt al-khams*): menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman lima tahun penjara dan denda satu miliar rupiah, yang jika dilihat dari perspektif hukum Islam, secara substantif selaras dengan tujuan menjaga akal (*hifz al-'aql*) karena narkotika merupakan zat yang merusak kesadaran dan daya pikir manusia.

Aspek *hifz al-nafs*, penggunaan dan peredaran narkotika dianggap membahayakan keselamatan jiwa, baik pengguna maupun masyarakat luas. Terdakwa terbukti terlibat dalam sistem peredaran narkotika dengan metode "letak" dan memperoleh keuntungan dari transaksi sabu yang mencapai total 19,86 gram. Dalam perspektif syariah, aktivitas tersebut bukan hanya bentuk ketidaktaatan individu tetapi juga ancaman terhadap ketertiban sosial (*al-nizām al-'āmm*). Oleh karena itu, pemidanaan yang bersifat represif sekaligus preventif, seperti yang dijatuhkan oleh hakim, mencerminkan kebijakan *siyāsah shar'iyyah*, yaitu kebijakan negara dalam memberikan hukuman demi kemaslahatan publik.

Nilai keadilan Islam juga tercermin dalam pertimbangan hakim yang tidak hanya menilai perbuatan secara formal, tetapi juga memperhatikan aspek moral, latar belakang, dan kemungkinan rehabilitatif terdakwa. Meskipun terdakwa adalah perantara yang mendapatkan keuntungan ekonomi dari jaringan peredaran, hakim tetap mempertimbangkan keadaan yang meringankan, seperti pengakuan, penyesalan, dan rekam jejak yang belum pernah dihukum. Prinsip

ini sejalan dengan konsep *al-‘adl al-islāhi* (keadilan yang memulihkan) dalam Islam, di mana hukuman harus mendorong perubahan perilaku, bukan semata-mata pembalasan. Dalam perspektif *ta‘zīr*, hakim memiliki keleluasaan (*taqdīr al-qādī*) untuk menjatuhkan sanksi yang proporsional sesuai tingkat kesalahan dan ancaman yang ditimbulkan oleh pelaku.

Lebih jauh, pemidanaan yang dijatuhkan juga dapat dilihat sebagai implementasi dari konsep *saddu al-dzari‘ah* (menutup pintu kemudaratan). Karena terdakwa berperan sebagai perantara dalam transaksi narkotika dan pernah melakukan aktivitas serupa sebanyak enam kali, maka hukuman yang cukup berat diperlukan untuk mencegah meluasnya dampak negatif peredaran narkotika dalam masyarakat. Hakim mempertimbangkan fakta ini sebagai bentuk potensi *mafsadah* yang besar, sehingga sanksi dijatuhkan tidak hanya untuk terdakwa, tetapi juga sebagai langkah pencegahan (*zajr wa ḥikāyah*) bagi masyarakat.

Penerapan prinsip keadilan Islam semakin tampak ketika hakim tetap mengembalikan barang-barang yang tidak terkait langsung dengan tindak pidana, seperti sepeda motor milik terdakwa, sekaligus memerintahkan pemusnahan barang bukti narkotika. Hal ini menunjukkan pemisahan antara hak milik yang sah yang harus dilindungi (*hifz al-māl*) dan barang yang membawa kemudaratan yang wajib dihilangkan. Pendekatan ini menegaskan bahwa keadilan Islam tidak boleh merampas hak seseorang tanpa dasar yang sah, sekalipun ia melakukan tindak pidana.

C. Integrasi Nilai-Nilai *Religious* Dengan Hukum Pidana Dalam Mencapai Keadilan Substantif Pada Kasus Putusan 86/Pid.Sus/2025/PN Singkawang

Penerapan nilai-nilai *religious* dalam kasus tindak pidana narkotika yang menjerat terdakwa Aprilianto Bibi tampak relevan ketika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dan perlindungan masyarakat sebagaimana tercermin dalam pertimbangan majelis hakim. Nilai *religious* yang berfungsi sebagai pedoman moral—melalui ajaran agama apa pun—pada dasarnya melarang segala bentuk konsumsi maupun peredaran zat yang merusak akal dan tubuh manusia. Dalam konteks ini, tindakan terdakwa menguasai dan memperjualbelikan sabu dengan berat 19,86 gram secara jelas bertentangan dengan prinsip moral keagamaan tersebut, sebab perbuatannya tidak hanya membahayakan dirinya tetapi juga memperluas mudarat bagi masyarakat. Dengan demikian, nilai *religious* berperan sebagai dasar etik yang memperkuat urgensi penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan narkotika.

Relevansi nilai *religious* dalam pengaturan narkotika semakin jelas ketika dikaitkan dengan *maqāṣid al-syārī‘ah*, khususnya perlindungan akal (*hifz al-‘aql*). Dalam perspektif Islam, narkotika digolongkan sebagai zat yang menghilangkan kesadaran, merusak integritas akal, serta membuka pintu kerusakan sosial lainnya. Fakta bahwa terdakwa terlibat sebagai pihak yang membeli dan menjual sabu sebanyak enam kali menunjukkan adanya ancaman nyata terhadap perlindungan akal dan keselamatan masyarakat (*hifz al-nafs*). Hal ini sejalan dengan tujuan UU No. 35 Tahun 2009 yang ingin membentengi


masyarakat dari bahaya narkotika melalui tindakan represif dan preventif. Dengan demikian, pertimbangan hakim yang menjatuhkan pidana penjara dan denda kepada terdakwa tidak hanya mencerminkan kepatuhan pada hukum positif, tetapi juga sejalan dengan nilai larangan moral agama.

Hukum pidana sebagai instrumen sosial memungkinkan integrasi nilai religious tanpa menabrak asas legalitas maupun standar pembuktian. Dalam kasus ini, seluruh proses hukum—mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan—dilaksanakan sesuai ketentuan KUHAP, menunjukkan bahwa nilai religious tidak mengantikan hukum positif, tetapi mendukung orientasi moral di balik penegakan hukum tersebut. Hakim dalam pertimbangannya menekankan aspek penguasaan narkotika yang melebihi 5 gram sebagai dasar pemidanaan sesuai Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika. Pemidanaan ini proporsional dengan peran terdakwa sebagai pelaku peredaran, bukan sebatas pengguna, sehingga nilai moral keagamaan mengenai pencegahan kerusakan (dar' al-mafāsid) turut tercermin dalam putusan.

Kerangka keadilan substantif, integrasi nilai religious dengan hukum pidana menekankan bahwa penjatuhan hukuman harus benar-benar memberikan perlindungan bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi tuntutan legal formal. Putusan lima tahun penjara—lebih ringan dari tuntutan jaksa tujuh tahun—menunjukkan bahwa hakim tetap mempertimbangkan kondisi individual terdakwa namun tidak mengabaikan ancaman sosial yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Ini menggambarkan bahwa keadilan substantif tidak hanya

berorientasi pada pembalasan, tetapi juga mencegah kerusakan lebih luas dan mempertimbangkan kemanusiaan pelaku secara proporsional. Di sini terlihat integrasi nilai religious berupa kasih sayang, kemaslahatan, dan peringatan moral dalam kerangka pemidanaan.

Integrasi *maqāṣid al-syarī‘ah* dalam putusan juga tampak melalui perlindungan terhadap akal dan jiwa masyarakat dengan memutus peredaran narkotika melalui pemidanaan tegas. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut prinsip tersebut, substansi putusan menunjukkan bahwa majelis hakim menempatkan perlindungan masyarakat sebagai prioritas. Pemusnahan barang bukti, perampasan alat komunikasi, serta penahanan terhadap terdakwa hingga masa pidana berakhir merupakan bentuk nyata upaya memutus mata rantai penyebaran narkotika, yang sepenuhnya selaras dengan tujuan syariah dan nilai-nilai religious pada umumnya.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Hukuman Dalam Kasus Narkotika


Berdasarkan Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2025/PN Singkawang

Hakim mempertimbangkan peran terdakwa sebagai pengedar tingkat bawah, bukan sekadar pengguna, berdasarkan jumlah barang bukti, pola transaksi berulang, dan keterkaitan dengan jaringan distribusi. Peran ini dinilai menimbulkan dampak sosial yang lebih luas sehingga layak dikenai pidana lebih berat. Dalam menjatuhkan hukuman, hakim menerapkan asas proporsionalitas, yakni menyeimbangkan tingkat kesalahan dengan sanksi, sekaligus memperhatikan hal-hal yang meringankan seperti sikap kooperatif dan belum pernah dihukum. Teori pemidanaan gabungan (retributif–preventif) digunakan untuk memastikan adanya pertanggungjawaban atas perbuatan terdakwa sekaligus efek jera bagi masyarakat. Hakim juga menilai kesesuaian antara tuntutan jaksa dan fakta persidangan, sehingga pidana dijatuhkan secara independen namun tetap selaras dengan pembuktian unsur Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika, mencerminkan keseimbangan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

2. Penerapan Nilai-Nilai Keadilan Dalam Hukum Islam Terhadap Pemidanaan Kasus Narkotika

Majelis hakim pada dasarnya telah menempatkan tindak pidana narkotika sebagai jarimah *ta ’zir*, yaitu jenis pelanggaran yang hukuman dan

bentuk sanksinya diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa demi menjaga kemaslahatan (*jalb al-maslahah*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafsaadah*). Hakim tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi mengedepankan fungsi pendidikan dan perbaikan (*islah*) sebagaimana ditekankan dalam teori pemidanaan Islam. Hal ini tercermin dari pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk membina terdakwa agar kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna, sejalan dengan prinsip *al-'adl* (keadilan) yang menuntut keseimbangan antara kepentingan individu pelaku dan perlindungan masyarakat.



Majelis hakim juga mempertimbangkan kondisi personal terdakwa, seperti penyesalan, belum pernah dihukum, serta latar belakang ekonomi, yang selaras dengan prinsip *al-rifq* (kelembutan) dan *al-takhif* (keringanan) dalam pemberian sanksi *ta'zir* bagi pelaku yang tidak berulang dan menunjukkan iktikad baik. Namun, pemberatan hukuman tetap dijatuhkan karena perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan kebijakan negara dalam memerangi narkotika, sejalan dengan kaidah *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan kerusakan) dan perlindungan lima tujuan utama syariat (*maqāsid al-syari'ah*), khususnya penjagaan jiwa (*hifz al-nafs*) dan akal (*hifz al-'aql*).

3. Integrasi Nilai-Nilai *Religious* Dengan Hukum Pidana Dalam Mencapai Keadilan Substantif Pada Kasus Tersebut

Integrasi nilai religious dengan hukum pidana dalam kasus Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Singkawang tercermin melalui pemidanaan yang tidak hanya berlandaskan ketentuan UU Narkotika, tetapi juga bermuatan nilai moral untuk menjaga akal, jiwa, dan keselamatan masyarakat. Hakim menjatuhkan pidana secara proporsional berdasarkan peran terdakwa sebagai pelaku peredaran, sehingga tujuan keadilan substantif tercapai: melindungi masyarakat, mencegah kerusakan, dan tetap memperhatikan kemanusiaan pelaku. Pendekatan ini selaras dengan *maqāṣid al-syarī‘ah* dan nilai religious yang menekankan larangan terhadap segala perbuatan yang merusak moral serta tatanan sosial.

B. Saran

1. Saran untuk Pemerintah

Pemerintah perlu memperkuat regulasi narkotika yang berorientasi pada pencegahan dan rehabilitasi dengan membedakan secara tegas antara pengguna, kurir, dan pengedar agar tidak terjadi over-penalization yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan religious. Program pendidikan moral-religius perlu diperluas untuk menanamkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkotika sesuai prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah* dan nilai agama lainnya. Selain itu, peningkatan pengawasan berbasis teknologi harus terus dilakukan untuk mengantisipasi modus perdagangan modern seperti sistem

“letak”. Pemerintah juga perlu mendorong kolaborasi lintas sektor antara BNN, Kemenkumham, Kemenag, dan tokoh agama untuk menghasilkan kebijakan pemidanaan yang lebih maslahat bagi masyarakat.

2. Saran untuk Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Hakim)

Aparat penegak hukum harus menerapkan pemidanaan yang proporsional berdasarkan peran pelaku, agar pengguna dan kurir kecil tidak diperlakukan sama dengan pengedar atau bandar. Integrasi nilai religious dalam pertimbangan yuridis juga penting untuk menegaskan bahaya narkotika terhadap akal, jiwa, dan ketertiban sosial sehingga putusan menjadi lebih edukatif dan tidak semata-mata represif. Penegak hukum juga perlu memperluas ruang pendekatan restoratif berupa rehabilitasi bagi pengguna, serta meningkatkan kompetensi SDM dalam penyidikan digital dan pemahaman nilai keagamaan agar penanganan perkara lebih objektif dan komprehensif.

3. Saran untuk Akademisi dan Dunia Pendidikan

Akademisi perlu mengembangkan kajian interdisipliner yang memadukan hukum, agama, dan kebijakan publik untuk memperkaya literatur tentang pemidanaan narkotika berbasis nilai religious. Perguruan tinggi juga disarankan menyusun modul pembelajaran hukum pidana yang mengintegrasikan dimensi moral-religius agar mahasiswa memahami aspek normatif dan etis secara menyeluruh. Selain itu, penelitian empiris mengenai efektivitas pemidanaan narkotika harus terus dilakukan untuk menilai dampak hukuman penjara terhadap pengguna dan kurir kecil. Kerja

sama riset dengan pemerintah dan lembaga keagamaan diharapkan dapat melahirkan model pemidanaan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada keadilan substantif.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

QS. Al-Māidah

QS. An-Nisā'

B. BUKU

Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta:

Kencana.

Al-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Ancel, M. (1965). *Social Defense*. London: Routledge.

Badan Narkotika Nasional. (2025). *Laporan Tahunan BNN RI 2025*. Jakarta: BNN.

Bassiouni, M. C. (1990). *Crimes and Justice*. New York: Transnational Publishers.

Bassiouni, M. C. (1990). *Crimes and Justice*. Boston: Little Brown

Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

Hamzah, A. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Harman, T. (2011). *Harm Reduction Approaches*. New York: Springer.

Hawthorne, J. (2011). *Neuropharmacology of Addiction*. Oxford: Oxford University Press.

- Kelsen, H. (1971). *Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Schabas, W. (2010). *International Criminal Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Schoemaker, T. (2012). *Criminal Participation*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Shaw, M. (2008). *International Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Simons, D. (1983). *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*. Deventer: Kluwer.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. (1990). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudarto. (1996). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Yayasan Sudarto.
- Sutherland, E. (1947). *Principles of Criminology*. Philadelphia: Lippincott.
- Van Hamel, J. (1913). *Het Nederlandse Strafrecht*. Haarlem: De Erven.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN DOKUMEN RESMI

Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, poin ke-7. (2024–2025).

Badan Narkotika Nasional. (2025). Laporan Tahunan BNN RI 2025. Jakarta: BNN.

Pengadilan Negeri Singkawang. (2025). Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2025/PN Singkawang. Singkawang: Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Polda Kalimantan Barat. (2025). Laporan Hasil Uji Laboratorium Barang Bukti Narkotika. Pontianak: Labfor Polda Kalbar.

Polres Singkawang. (2025). Berita Penangkapan Tindak Pidana Narkotika Maret 2025. Singkawang: Dokumentasi Resmi Polres Singkawang.

D. ARTIKEL JURNAL

Wahyuningsih, S. E. (2022). Hukum Pidana dalam Paradigma Keadilan Berbasis Nilai-Nilai Agama. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 150–168.

Wahyuningsih, S. E. (2021). Dimensi Keadilan dalam Putusan Hakim: Antara Legalitas dan Moralitas. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 5(2), 45–60.

Wahyuningsih, S. E., & Sulaiman, R. (2021). Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Green Criminology. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 4(1), 15–27.

Warasih, E., & Wahyuningsih, S. E. (2020). Rekonstruksi Hukum Pidana Berbasis Nilai-Nilai Religius. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 8(1), 101–120.

Warasih, E., & Wahyuningsih, S. E. (2019). Moralitas, Religiusitas, dan Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum UNISSULA*, 9(1), 75–93.

Warasih, E. (2018). Hukum dan Kearifan Lokal: Membangun Integrasi Sosial dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Hukum UNISSULA*, 6(2), 120–138.

E. SUMBER ONLINE DAN BERITA

Hukom, M. (2025, Januari 22). Presiden Prabowo yang Pertama Menempatkan Narkoba sebagai Isu Prioritas Asta Cita. *Tribbratanews*.

Hukom, M. (2025, Desember 13). Penekanan Amanat Presiden Soal Tangani Narkoba.

Tempo.co. (2024). Mengapa Pemerintahan Prabowo Bentuk Desk Pemberantasan Narkoba.

Wibowo, P. (2025, April 25). Tokoh Agama Puji Ketegasan Presiden Prabowo Berantas Narkoba. *Betawipos*.

Mediadayak.id. (2025). Komitmen Kenakan Program Rehabilitasi dan Peningkatan Anggaran BNN Tahun 2025.

MUI. (2025). Program Ganas Annar Konseling Penyalahguna Narkoba Mendukung Asta Cita.

Polri dan BNN. (2025). Ungkap Jaringan Besar Narkoba dan Penerapan TPPU. *Polres Banjarbaru/Bareskrim*.

Neraca.co.id. (2024–2025). Komitmen Berantas Narkoba Demi Wujudkan Generasi Emas 2045.

F. PERNYATAAN AHLI

Wahyuningsih, S. E., Prof. Dr. (UNISSULA). *Pernyataan Terkait Teori Pemidanaan dan Keadilan Substantif* (parafrasa dari literatur UNISSULA).

